



MANAJEMEN MUTU JURUSAN/PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING: MENINGKATKAN MUTU BERKELANJUTAN

MANAJEMEN MUTU JURUSAN/PROGRAM
STUDI BIMBINGAN KONSELING: MENINGKATKAN MUTU BERKELANJUTAN

Ali Rachman, dkk.

Penyusunan buku *Manajemen Mutu Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling: Meningkatkan Mutu Berkelanjutan* dengan memiliki 2 (dua) tujuan: (1) memandu pelaksana/*stakeholder* Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling mengelola secara berkelanjutan utamanya menyusun standar operasional penyelenggaraan Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling di lingkungan perguruan tinggi masing-masing; dan (2) buku panduan yang membantu Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling mempersiapkan langkah-langkah akreditasi secara terpadu. Oleh karena itu, dalam penyusunan buku ini, maka para penulis menyandarkan penulisan pada instrumen yang akreditasi PS atau jurusan. Selain itu, penyusunan buku ini tidak terlepas dari buah pengalaman kami sebagai pengelola Program Studi Bimbingan dan Konseling selama tiga periode akreditasi.

Buku ini disusun dan dibagi ke dalam sejumlah bab yang secara khusus mewakili kriteria, yang masing-masing bab menunjukkan pentingnya memahami setiap kriteria pengelolaan mutu Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling secara spesifik. Ada 9 (sembilan) kriteria yang mendasari bab-bab dalam buku ini yakni, (1) *visi, misi, tujuan, dan strategi*; (2) *tata pamong, tata kelola, dan kerja sama*; (3) *mahasiswa*; (4) *sumber daya manusia*; (5) *keuangan, sarana dan prasarana*; (6) *pendidikan*; (7) *penelitian*; (8) *pengabdian kepada masyarakat*; dan (9) *keluaran dan capaian tridarma*.

**MANAJEMEN
MUTU JURUSAN/PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING:
MENINGKATKAN MUTU
BERKELANJUTAN**

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kalurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
✉ cs@deepublish.co.id
📄 Penerbit Deepublish
📱 @penerbitbuku_deepublish
🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori :

MANAJEMEN
MUTU JURUSAN/PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING:
MENINGKATKAN MUTU
BERKELANJUTAN

Ali Rachman, dkk.

Ali Rachman
Ririanti Rachmayanie
Muhammad Andri Setiawan
Hendro Yulius Suryo Putro

**Manajemen Mutu Jurusan/
Program Studi Bimbingan Konseling:
Meningkatkan Mutu Berkelanjutan**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Manajemen Mutu Jurusan/
Program Studi Bimbingan Konseling:
Meningkatkan Mutu Berkelanjutan**

Ali Rachman

Ririanti Rachmayanie

Muhammad Andri Setiawan

Hendro Yulius Suryo Putro



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**MANAJEMEN MUTU JURUSAN/PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING:
MENINGKATKAN MUTU BERKELANJUTAN**

Ali Rachman, ... [et al.]

Desain Cover :
Rulie Gunadi

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Zulita A. Sari

Proofreader :
Aditya Timor Eldian

Ukuran :
xii, 362 hlm, Uk: 17,5x25 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KALAM ILAHI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَتَّقُوا النَّفْسَ الَّتِیْ نَفْسُ
لَهَا رِجْسٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang engkau kerjakan (QS. Al Hasyr [59]: 18).

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, Tuhan Semesta Alam karena telah memberi bimbingan hidayah dan inayah-Nya. Berkah Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Nya telah mengantarkan umat manusia memperoleh Islam dan semoga pula iman yang senantiasa teguh. Shalawat serta salam senantiasa terhantar kepada nabi akhir zaman Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabat beliau hingga hari akhir.

Dinamika pengembangan kualitas mutu perguruan tinggi di Indonesia berkembang dengan pesat. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah selama ini mendukung adanya upaya yang begitu signifikan untuk meningkatkan bahkan mengembangkan mutu perguruan tinggi berupa dikeluarkannya sejumlah diregulasi akreditasi. Ujung tombak dari akreditasi adalah program studi, mengingat pada program studilah terlaksananya tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Basis setiap keilmuan menentukan arah keberadaan program studi itu sendiri sesuai dengan rumpunnya masing-masing.

Selain itu, akreditasi memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu program studi di perguruan tinggi. Akreditasi program studi dapat dikatakan sebagai roh penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan secara internal melalui SPMI (Standar Penjaminan Mutu Internal) yang dilakukan dengan diwakilkan oleh lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi maupun eksternal melalui SPME (Standar Penjaminan Mutu Eksternal) dari lembaga representatif pemerintah. Amanat untuk melaksanakan akreditasi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI), yaitu penilaian akreditasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) (Pasal 55). Sementara itu, tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun

2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.” Untuk jangka waktu akreditasi dinyatakan pada Pasal 8 Ayat (1) bahwa “Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM” dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.” Dalam hal tugas dan wewenang LAM, ditegaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 37 ayat (1) antara lain bahwa LAM bertugas menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (butir a), melakukan akreditasi program studi (butir b), menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi (butir c). Dengan demikian berdasarkan tugas dan wewenangnya, maka LAMDIK menyiapkan dan menyusun instrumen akreditasi program studi sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan melakukan akreditasi program studi (Handini, 2022, 3 Januari).

Pada akhir tahun 2021 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah meluncurkan peralihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) kepada lima Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) baru (Handini, 2022, 3 Januari).

Kelima LAM baru tersebut antara lain LAM Teknik, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, LAM Informatika dan Komputer, serta LAM Kependidikan. Sehingga kini di Indonesia ada enam LAM, setelah sebelumnya proses akreditasi untuk rumpun ilmu kesehatan dilakukan oleh LAM-PTKes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia). Adapun tujuan peralihan akreditasi program studi dari BAN-PT adalah untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi negeri dan swasta atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Handini, 2022, 3 Januari).

Secara kelembagaan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) diinisiasi oleh berbagai institusi dan sejumlah asosiasi profesi, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Forum Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN), Perkumpulan Forum Penyelenggara

Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFPPTKSI), Perkumpulan Forum Komunikasi Dekan FKIP (Forkom Dekan FKIP), Forum Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FDFTK), Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia (APSPBI), Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI), Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia (APRODIKSI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (ASPBI), The Association of Teachers of English as Foreign Language in Indonesia (TEFLIN), Perhimpunan Pendidikan IPA Indonesia (PPII), Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI), dan Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI) (Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan).

Dalam melaksanakan akreditasi program studi sudah barang tentu diperlukan instrumen penilaian akreditasi yang memenuhi standar mutu berdasarkan pada ketentuan SN DIKTI, yang berbasis pada tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini instrumen untuk menilai akreditasi program studi telah dikembangkan oleh BAN-PT untuk menilai kelayakan dan kualitas program studi bagi semua bidang ilmu, termasuk bidang kependidikan. Belajar dari BAN-PT maka LAMDIK mengembangkan penilaian akreditasi untuk menilai pemenuhan (*compliance*) dan kinerja (*performance*) program studi dengan kaidah *outcome based accreditation* yang berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Terdapat 9 (sembilan) kriteria sebagai patokan akreditasi yang mengacu pada SN DIKTI, yaitu (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong, tata kelola, dan kerja sama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, sarana dan prasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; (9) luaran dan capaian tridharma (Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan).

Sampai sejauh ini untuk menyikapi keberadaan LAMDIK belum terdapat suatu pedoman yang secara spesifik untuk menguraikan pengelolaan mutu suatu program studi berbasis pada wawasan keilmuan kesarjanaan tertentu. Berangkat dari kenyataan ini, maka kami dari berinisiatif mengaggas penyusunan buku ***Manajemen Mutu Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling: Meningkatkan Mutu Berkelanjutan*** dengan memiliki 2 (dua)

tujuan: (1) memandu pelaksana/*stakeholder* Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling mengelola secara berkelanjutan utamanya menyusun standar operasional penyelenggaraan Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling di lingkungan perguruan tinggi masing-masing, dan; (2) buku panduan yang membantu Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling mempersiapkan langkah-langkah akreditasi secara terpadu. Oleh karena itu, dalam penyusunan buku ini, maka para penulis menyandarkan penulisan pada instrumen yang dikembangkan oleh LAMDIK namun dengan menunjukkan karakteristik khas Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling sendiri. Selain itu, penyusunan buku ini tidak terlepas dari buah pengalaman kami sebagai pengelola Program Studi Bimbingan dan Konseling selama tiga periode akreditasi.

Buku ini disusun dan dibagi ke dalam sejumlah bab yang secara khusus mewakili kriteria, yang masing-masing bab menunjukkan pentingnya memahami setiap kriteria pengelolaan mutu Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling secara spesifik. Ada 9 (sembilan) kriteria yang mendasari bab-bab dalam buku ini yakni, (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong, tata kelola, dan kerja sama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, sarana dan prasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; dan (9) keluaran dan capaian tridharma.

Akhir kata, buku ini pada dasarnya disusun tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak terutama kepada rekan sejawat, pimpinan dan keluarga yang telah memberi dukungan baik secara material maupun non material dalam menyelesaikan penulisan buku. Segala bantuan, dorongan, dan kerja sama yang diterima, kami kembalikan kepada Allah Swt. agar mendapat ridho dan imbalan layak dari-Nya.

Banjarmasin, Medio Agustus 2022

Ali Rachman

Ririanti Rachmayanie

Muhammad Andri Setiawan

Hendro Yulius Suryo Putro

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR PENULIS | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Visi Keilmuan, Tujuan dan Strategi Pencapaian Program Studi/Jurusan..... | 2 |
| C. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)..... | 5 |
| D. Kualifikasi Keterampilan Kerja Lulusan | 7 |
| E. Mata Kuliah (MK) | 9 |
| F. Pelaksanaan Pembelajaran..... | 15 |
| G. Pelaksanaan Penilaian..... | 17 |
| H. Laboratorium Keilmuan Bimbingan dan Konseling..... | 26 |
| I. <i>Roadmap</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bimbingan dan Konseling | 28 |
| BAB II PANDUAN MENYELENGGARAKAN TRIDHARMA..... | 43 |
| A. Mengimplementasikan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal | 43 |
| B. Merealisasikan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal | 51 |
| C. Manual Mutu di Tingkat PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling..... | 130 |
| D. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,..... | 135 |
| E. Realisasi Rencana Strategis PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling Tahun 2021-2025 | 140 |
| F. Rencana Operasional Tingkat PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling Tahun 2021-2025 | 145 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| BAB III | VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI..... | 149 |
| | A. Kebijakan dan Dasar Kebijakan | 149 |
| | B. Pelaksanaan | 150 |
| | C. Evaluasi dan Tindak Lanjut | 154 |
| BAB IV | TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA | 158 |
| | A. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kepemimpinan | 158 |
| | B. Kerja sama | 172 |
| | C. Penjaminan Mutu..... | 177 |
| BAB V | MAHASISWA..... | 180 |
| | A. Rekrutmen dan Tes Seleksi Mahasiswa Baru | 180 |
| | B. Program Layanan dan Pembinaan Mahasiswa | 183 |
| BAB VI | SUMBER DAYA MANUSIA..... | 186 |
| | A. Dosen | 186 |
| | B. Tenaga Kependidikan di Tingkat PS Bimbingan dan Konseling | 193 |
| | C. Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap Manajemen SDM PS Bimbingan dan Konseling | 197 |
| BAB VII | KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA | 200 |
| | A. Keuangan | 200 |
| | B. Prasarana dan Sarana Pendidikan | 204 |
| BAB VIII | PENDIDIKAN..... | 207 |
| | A. Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling dan Perangkat Pembelajaran | 207 |
| | B. Pelaksanaan Pembelajaran | 211 |
| | C. Penilaian Pembelajaran | 215 |
| | D. Pembelajaran Mikro | 218 |
| | E. Pembimbingan Mahasiswa | 221 |
| | F. Suasana Akademik | 225 |
| | G. Kepuasan Mahasiswa | 228 |
| BAB IX | PENELITIAN..... | 232 |
| | A. Kebijakan | 232 |
| | B. Pelaksanaan..... | 232 |
| | C. Evaluasi dan Tindak Lanjut | 233 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| BAB X | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 236 |
| | A. Kebijakan | 236 |
| | B. Pelaksanaan..... | 236 |
| | C. Evaluasi dan Tindak Lanjut | 237 |
| BAB XI | KELUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA | 240 |
| | A. Keluaran dan Capaian Dharma Pendidikan | 240 |
| | B. Keluaran dan Capaian Dharma Penelitian dan PkM..... | 245 |
| | DAFTAR RUJUKAN..... | 249 |
| | LAMPIRAN..... | 258 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling memiliki peran besar bagi instansi pendidikan dari tingkat anak usia dini hingga perguruan tinggi, terutama perannya dalam mencangkup dan mempunyai sasaran untuk mengembangkan serta memperluas potensi-potensi peserta didik. Bimbingan dan konseling memiliki kemampuan hubungan masyarakat hubungan masyarakat yang bagus dan solusi alternatif kepada para peserta didik (Kamaluddin, 2011). Secara menyeluruh generasi peserta didik yang dihadapi jauh berbeda karakter peserta didiknya tiap tahun. Generasi yang dihadapi sekarang adalah generasi melek teknologi yang bercirikan pada menggunakan teknik dan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan sejumlah pesan. Teknik yang bisa diterapkan yaitu diskusi, FGD, *problem solving*, dan *simulation games*. Adapun media yang bisa diimplikasikan yaitu media jejaring sosial (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya), video, film atau Macromedia Flash, yang didukung dengan sarana seperti laptop, LCD proyektor, *screen*, *speaker*, dan MP3/MP4 *Players*. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan tentunya harus mendukung bimbingan dan konseling berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan cara menyediakan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan layanan (Bakti & Safitri, 2017).

Oleh karena itu, peran program studi/jurusan bimbingan dan konseling sebagai pencetak sarjana pendidikan bimbingan dan konseling teramat penting untuk menyikapi fenomena perkembangan institusi pendidikan dan kemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkadang bersifat disruptif. Upaya besar ini dapat dilakukan melalui disusun dan diperlukannya panduan pengelolaan mutu program studi/jurusan yang sesuai karakter bimbingan dan konseling, serta secara jangka panjang menunjang gagasan mutu berbasis keilmuan bimbingan dan konseling. Dengan demikian dapat merepresentasikan

bidang ilmu bimbingan dan konseling dalam rumpun ilmu pendidikan. Adapun studi telaah dalam buku ini menyajikan dokumen yang terangkai pada kegiatan peningkatan mutu Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (PS BK FKIP ULM) per tahun 2022.

Tujuan penguraian BAB I PENDAHULUAN ini adalah untuk memberikan informasi penting butir utama pencapaian yang menjadi landasan utama prioritas pencapaian untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap sejumlah butir tertentu yang menjadi ciri khas PS Bimbingan dan Konseling. Butir-butir yang dimaksud meliputi (1) visi keilmuan dan tujuan program studi, (2) capaian pembelajaran lulusan (CPL), (3) kualifikasi keterampilan kerja lulusan, (4) mata kuliah, (5) pelaksanaan pembelajaran, (6) penilaian pembelajaran, dan (7) laboratorium keilmuan.

BAB I PENDAHULUAN membantu memperjelas alur pikir *outcome-based education*, yang dimulai dari penentuan profil lulusan dan perumusan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) dan kualifikasi keterampilan kerja lulusan tercantum dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang relevan dengan profil lulusan tersebut, pemilihan dan penentuan mata kuliah yang dijabarkan dari CPL, pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan dapat merealisasikan CPL, hingga penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.

B. Visi Keilmuan, Tujuan dan Strategi Pencapaian Program Studi/Jurusan

Secara umum kita dapat mengartikan visi adalah cita-cita lembaga yang diakreditasi. Misi adalah tugas yang harus dikerjakan dalam upaya mewujudkan visi yang telah dibuat. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang harus dicapai atau dihasilkan oleh lembaga; dan oleh karena itu bersifat lebih spesifik dan terukur. Strategi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, 2021b: 9).

1. Visi Keilmuan Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling

Visi keilmuan program studi adalah cita-cita program studi dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan tertentu yang menjadi unggulan dan penciri bidang keahlian program studi tersebut untuk merespons perkembangan IPTEKS dan penerapannya dalam kemanfaatan masyarakat demi peningkatan

kualitas hidup orang-orang yang ada di dalamnya, baik secara individu maupun secara kolektif (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, 2022c: 27).

Oleh karena itu, visi keilmuan PS Bimbingan dan Konseling didefinisikan sebagai cita-cita PS Bimbingan dan Konseling dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah yang menjadi unggulan dan penciri bidang bimbingan dan konseling untuk merespons perkembangan IPTEKS dan penerapan dalam kemanfaatan komunitas demi peningkatan kualitas hidup di lingkungan lahan basah, baik secara individu maupun secara kolektif melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Sari, Setiawan, & Makaria, 2022: 11-12). Oleh karena itu visi keilmuan PS Bimbingan dan Konseling dirumuskan «Menjadi program studi terkemuka dalam mengembangkan keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah berbasis merdeka belajar.»

Rumusan visi keilmuan apabila dimaknai secara mendalam mengandung 2 (dua) arti mendalam yakni:

- a. *Terkemuka dalam mengembangkan keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah* memiliki makna bahwa keunggulan mutu keluaran dan capaian tridharma PS Bimbingan dan Konseling yang dihasilkan dalam komunitas lahan basah. Kualitas keluaran dan capaian tridharma yang dimaksud meliputi keunggulan kompetensi capaian pembelajaran lulusan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama yang bersinergi dengan keunggulan produk maupun jasa yang bisa diadopsi oleh masyarakat dengan kekhasan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah.
- b. *Berbasis merdeka belajar* memiliki makna bahwa penyelenggaraan *dharma pendidikan* PS Bimbingan dan Konseling memberi kebebasan dan otonomi mahasiswa untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi sesuai capaian pembelajaran lulusan untuk menguatkan sikap dan keterampilan yang disukai dan bersinergi dengan *dharma penelitian-dharma pengabdian kepada masyarakat* sesuai kekhasan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah mengacu pada buku pedoman program merdeka belajar-kampus merdeka yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Tujuan Program Studi/Jurusan Bimbingan dan Konseling

Tujuan PS Bimbingan dan Konseling adalah menghasilkan lulusan sebagaimana tergambar dalam profil lulusan yang telah ditetapkan dalam

bersama-sama Forum Kolegial Program Studi, Jurusan, dan Pendidikan Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (FKPS/J/PPBKI).

Di bawah ini dikemukakan rumusan CPL sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus (Rachmayanie, dkk: 2022: 22-24).

1. Sikap
 - a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang bimbingan dan konseling berdasarkan agama, semangat nasionalisme, moral dan etika;
 - b. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dan profesi di bidang bimbingan dan konseling;
 - c. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan dengan semangat keprofesionalisme bimbingan dan konseling; dan
 - d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.
2. *Keterampilan Umum*
 - a. Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, dan gagasan; dan
 - b. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pimpinan, kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan.
3. Pengetahuan
 - a. Menguasai konsep teoretis tentang bimbingan dan konseling, pendidikan, psikologi, sosiologi, sosial budaya, dan antropologi;
 - b. Menguasai prinsip dan teknik layanan bimbingan dan konseling di di berbagai jenis, jalur, dan jenjang institusi pendidikan;
 - c. Menguasai prinsip, prosedur, dan metode dalam evaluasi dan supervisi layanan bimbingan dan konseling; dan
 - d. Menguasai metode penelitian bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah dan etika ilmiah dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif.
4. Keterampilan Khusus
 - a. Mampu merancang, melaksanakan, dan melaksanakan evaluasi program, dan hasil penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling serta

- melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak terkait dengan menggunakan media teknologi informasi, dan komunikasi;
- b. Mampu melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem secara klasikal, kelompok, dan individual dengan menggunakan metode, teknik, dan multimedia yang relevan di berbagai jenis, jalur, dan jenjang institusi pendidikan;
 - c. Mampu melaksanakan analisis kebutuhan sasaran layanan dengan menggunakan instrumen terstandar maupun instrumen yang dikembangkan berdasarkan prinsip perilaku manusia serta berdasarkan prinsip penyusunan instrumen;
 - d. Mampu menyusun program bimbingan dan konseling yang komprehensif dan memandirikan yang bersifat preventif, developmental, kuratif, dan perseperatif dengan didasari pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, dan komprehensif; dan
 - e. Mampu melaksanakan konseling individual maupun kelompok dengan menggunakan pendekatan, dan teknik psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif berdasarkan diagnosis, dan prognosis yang dihadapi sasaran layanan.

D. Kualifikasi Keterampilan Kerja Lulusan

Kualifikasi keterampilan kerja lulusan dimaksud sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan durasi pendidikan akademik dan kisaran kredit perkuliahan untuk level pendidikan atau kualifikasi yang sama mengakibatkan kesulitan dalam melakukan penyetaraan atau program kerja sama bergelar, kalau hanya disertai ijazah dan transkrip akademik. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNi serta pengakuan penyetaraan kualifikasi secara internasional. Pengakuan kualifikasi keterampilan kerja lulusan didapat dari sejumlah pengalaman, pelatihan, dan kegiatan berkesinambungan yang mendukung pengasahan keterampilan yang perlu dicapai selain dari kegiatan perkuliahan/akademik terstruktur kurikulum.

1. Kemampuan Kerja
 - a. Mampu merancang, melaksanakan, dan melaksanakan evaluasi program, dan hasil penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak terkait dengan menggunakan media teknologi informasi, dan komunikasi;

- b. Mampu melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem secara klasikal, kelompok, dan individual dengan menggunakan metode, teknik, dan multimedia yang relevan di berbagai jenis, jalur, dan jenjang institusi pendidikan;
 - c. Mampu melaksanakan analisis kebutuhan sasaran layanan dengan menggunakan instrumen terstandar maupun instrumen yang dikembangkan berdasarkan prinsip perilaku manusia serta berdasarkan prinsip penyusunan instrumen;
 - d. Mampu menyusun program bimbingan dan konseling yang komprehensif dan memandirikan yang bersifat preventif, developmental, kuratif, dan perseperatif dengan didasari pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, dan komprehensif;
 - e. Mampu melaksanakan konseling individual maupun kelompok dengan menggunakan pendekatan, dan teknik psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif berdasarkan diagnosis, dan prognosis yang dihadapi sasaran layanan;
 - f. Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, dan gagasan; dan
 - g. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pimpinan, kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan.
2. Penguasaan Pengetahuan
 - a. Menguasai konsep teoretis pendidikan, psikologi, sosiologi, dan antropologi dalam perspektif bimbingan dan konseling;
 - b. Menguasai prinsip dan teknik layanan bimbingan dan konseling di di berbagai jenis, jalur, dan jenjang institusi pendidikan;
 - c. Menguasai prinsip, prosedur, dan metode dalam evaluasi dan supervisi layanan bimbingan dan konseling; dan
 - d. Menguasai metode penelitian bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah dan etika ilmiah dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif.
 3. Sikap Khusus
 - a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat pada bidang bimbingan dan konseling berdasarkan agama, semangat nasionalisme, moral dan etika;

- b. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dan profesi di bidang bimbingan dan konseling;
- c. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan dengan semangat keprofesionalisme bimbingan dan konseling; dan
- d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.

E. Mata Kuliah (MK)

Kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam CPL dikemas dalam bentuk mata kuliah (MK). Oleh karena itu, PS Bimbingan dan Konseling memiliki MK dengan karakter (Rachmayanie, R., 2022):

1. Keahlian bimbingan dan konseling yang meliputi konsep pendidikan, psikologi, sosiologi, sosial budaya, dan antropologi; prinsip dan teknik layanan bimbingan dan konseling di berbagai jenis, jalur, dan jenjang institusi pendidikan; hukum filsafat pendidikan; teori dan pendekatan dengan teknik psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif.
2. Keahlian bimbingan dan konseling yang meliputi layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem secara klasikal, kelompok, dan individual dengan menggunakan metode, teknik, dan multimedia yang relevan di berbagai jenis, jalur, dan jenjang institusi pendidikan dan peneliti bidang bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah dan etika ilmiah dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif.
3. Klasifikasi MK dikelompokkan menjadi lima kajian utama yakni sebagai berikut.
 - a. *Kelompok Matakuliah Umum (MKU)*, dikode *AULM* diartikan sebagai kelompok matakuliah yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat dimaksudkan dalam rangka untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan mahasiswa sebagai warga masyarakat serta warganegara dalam bermasyarakat dan bernegara;
 - b. *Kelompok Matakuliah Dasar Kependidikan (MKDK)*, dikode *AKWF* diartikan sebagai kelompok matakuliah yang secara spesifik menguraikan dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan Pendidikan dan Keguruan

G. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian yang dimaksud di sini ditekankan pada penilaian formatif (*assessment for learning*), yaitu penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan dosen dalam penilaian formatif adalah memonitor kemajuan pembelajaran mahasiswa (dengan mengecek pemahaman mereka), memberikan umpan balik (*feedback*) yang tepat, dan mengoreksi kesalahan (apabila ada). Pengamatan terhadap penilaian sumatif (*assessment of learning*) memiliki kemungkinan yang kecil karena penilaian sumatif biasanya dilaksanakan di tengah semester (Ujian Tengah Semester atau UTS) dan di akhir semester (Ujian Akhir Semester atau UAS). Teknik penilaian dilakukan sesuai dengan prinsip penilaian autentik yang meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, portofolio, yang dilengkapi dengan rubrik penilaian yang relevan dengan karakteristik mata kuliah.

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa (Rachmayanie, dkk, 2022).

Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian sesuai dengan SN-Dikti secara garis besar dapat dilihat pada tabel prinsip penilaian berikut ini.

Tabel Prinsip Penilaian

| No. | Prinsip Penilaian | Pengertian |
|-----|-------------------|--|
| 1. | Edukatif | Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. |

| No. | Prinsip Penilaian | Pengertian |
|-----|-------------------|--|
| 2. | Autentik | Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. |
| 3. | Objektif | Merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. |
| 4. | Akuntabel | Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. |
| 5. | Transparan | Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. |

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

a. Teknik Penilaian

Teknik penilaian secara garis besar dapat dilihat pada tabel teknik dan instrumen penilaian.

Tabel Teknik dan Instrumen Penilaian

| Penilaian | Teknik | Instrumen |
|---|--|--|
| Sikap | Observasi | 1. Rubrik untuk penilaian proses dan/atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil |
| Keterampilan Umum | Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket | |
| Keterampilan Khusus | | |
| Pengetahuan | | |
| Hasil akhir merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen Penilaian yang digunakan | | |

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri,

disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

- 2) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar usulan skripsi, pelaksanaan uji kelayakan, uji panel hingga ujian sidang skripsi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
 - 3) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum instrumentasi, simulasi mikrokonseling, praktik kerja lapangan, dan praktik lapangan persekolahan bimbingan dan konseling yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.
- b. Instrumen Penilaian

1) Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi yang mungkin saja bisa digunakan oleh dosen pengampu dalam perangkat pembelajaran matakuliah yang dibutuhkan sesuai dengan analisis kebutuhan matakuliah tersebut.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu, rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh yakni:

- a) Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.

- b) Rubrik analitis adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
- c) Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel Contoh Bentuk Rubrik Holistik untuk Rancangan Usulan Skripsi

| GRADE | SKOR | KRITERIA PENILAIAN |
|---------------|-------|--|
| Sangat kurang | <20 | Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan |
| Kurang | 21-40 | Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan |
| Cukup | 41-60 | Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan |
| Baik | 61-80 | Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif |
| Sangat Baik | >81 | Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif |

Tabel Contoh Bentuk Rubrik Analitis untuk Penilaian Presentasi Makalah Kelompok

| Aspek/ Dimensi yang Dinilai | Skala Penilaian | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
| | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik |
| | (Skor <20) | (21-40) | (41-60) | (61-80) | (Skor ≥ 81) |
| Organisasi | Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan. | Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan. | Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan. | terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan. | terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. |

Secara garis besar tabel *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP digambarkan dalam bagan *fishbone* berikut ini.



Bagan *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FKIP

Dari bagan *roadmap* di atas maka PS Bimbingan dan Konseling ditempatkan pada fokus penelitian/PkM pendidikan dan seni dan budaya yang apabila digambarkan dengan menyesuaikan secara spesifik dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut.

Tabel *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PS Bimbingan dan Konseling

| Fokus Penelitian-PkM | Penelitian-PkM Dasar | Penelitian-PkM Terapan | Penelitian-PkM Pengembangan |
|----------------------|---|---|---|
| | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
| Pendidikan | Mengkaji aspek-aspek pendekatan dan teori-teori bimbingan dan konseling, perkembangan, pedagogis, dan psikologis dari guru BK/konselor dan peserta didik/konseli, serta semua komponen yang berhubungan dengan program dan layanan bimbingan dan konseling dalam kaitannya dengan | Meneliti efektivitas teknik, metode, model, pendekatan, media layanan, manajemen dan teknologi bimbingan dan konseling untuk meningkatkan mutu bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | Mengembangkan buku panduan program/teknik, buku referensi, buku monograf, buku ajar atau buku teks, lembar kerja peserta didik/konseli, media-teknologi layanan, alat instrumentasi asesmen/evaluasi, aplikasi peraga, aplikasi <i>games</i> layanan, perangkat materi audio-visual, metode, model, strategi dan pendekatan inovatif, |

| Fokus Penelitian-PkM | Penelitian-PkM Dasar | Penelitian-PkM Terapan | Penelitian-PkM Pengembangan |
|---------------------------------------|--|---|---|
| | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
| | optimalisasi peserta didik/konseli pada <i>setting</i> komunitas lingkungan lahan basah | | manajemen dan teknologi bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah |
| Seni dan Budaya | Mengkaji aspek-aspek seni, budaya, kearifan lokal, dan antropologi masyarakat dalam konteks indigenous bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | Melestarikan seni dan budaya/inovasi kreatif melalui penggalan kearifan dan budaya lokal dalam layanan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | Mengembangkan seni budaya dan inovasi kreatif berbasis kearifan lokal khas lahan basah untuk meningkatkan kualitas SDM guru BK/konselor yang berkarakter dan berdaya saing bidang lingkungan lahan basah |
| SDM Pelaksana | Dosen dan Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | | |
| Produk/ Luaran yang diharapkan | Pemetaan potensi, wilayah, komunitas, dan institusi pendidikan terkait sebagai basis data untuk penelitian terapan dan pengembangan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | Peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan hidup, seni budaya dan TIK melalui penerapan temuan-temuan penelitian bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | <ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya temuan-temuan penelitian yang dapat menjadi solusi penerapan program dan layanan bimbingan dan konseling untuk mengatasi permasalahan di komunitas lingkungan lahan basah • Diseminasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah artikel ilmiah dan prosiding pertemuan ilmiah dan diaplikasikan pada program PkM bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah |

Secara lebih spesifik dan terinci maka butir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PS Bimbingan dan Konseling menekankan telaah pada kompetensi-kompetensi guru BK/konselor di komunitas lingkungan lahan basah. Oleh karena itu, acuan utama sebagai dasar keberadaan inti penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat PS Bimbingan dan Konseling adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor* yang membagi kompetensi menjadi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Diuraikan oleh Sari, Setiawan, & Makaria (2022: 38) bahwa keempat kompetensi tersebut sebagai sentris penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogi diartikan sebagai kemampuan untuk menguasai teori dan praksis pendidikan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku peserta didik/konseli yang sesuai dengan esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan di komunitas lingkungan lahan basah.
2. Kompetensi kepribadian diartikan sebagai sikap yang menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih melalui tampilan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat berupa kinerja berkualitas tinggi di komunitas lingkungan lahan basah.
3. Kompetensi sosial adalah kemampuan mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja dengan mampu berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling serta mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi di institusi pendidikan pada komunitas lingkungan lahan basah.
4. Kompetensi profesional dimaksudkan tentang kemampuan guru bimbingan dan konseling/konselor menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah peserta didik/konseli terutama menguasai kerangka teoretis dan praksis bimbingan dan konseling sehingga mampu merancang program bimbingan dan konseling melalui mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling dilandasi kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional dan juga didukung penguasaan konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah.

Uraian cakupan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah (Sulistiyana, Rachamayanie & Arsyad, 2021: 17-21) adalah sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogi dalam bimbingan dan konseling komunitas lahan basah
 - a. Teori dan praksis pendidikan komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Ilmu pendidikan dan kekhasan landasan keilmuan bimbingan dan konseling komunitas;
 - 2) Implementasi prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran komunitas; dan
 - 3) Landasan budaya komunitas dalam praksis pendidikan.
 - b. Aplikasi perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah dalam upaya pendidikan;
 - 2) Kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling komunitas dalam upaya pendidikan;
 - 3) Kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling komunitas dalam upaya pendidikan;
 - 4) Kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling komunitas dalam upaya pendidikan; dan
 - 5) Kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling komunitas dalam upaya pendidikan.
 - c. Esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal di komunitas;
 - 2) Esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus di komunitas; dan
 - 3) Esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi di komunitas.

2. Kompetensi kepribadian dalam bimbingan dan konseling komunitas lahan basah
 - a. Nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih dalam pembentukan kepribadian guru bimbingan dan konseling komunitas lahan basah.
 - 1) Pandangan positif dan dinamis masyarakat komunitas tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi;
 - 2) Penghargaan dan pengembangan potensi positif individu pada umumnya dan konseli;
 - 3) Kepedulian terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli;
 - 4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya;
 - 5) Toleransi guru bimbingan dan konseling terhadap permasalahan konseli; dan
 - 6) Sikap demokratis hubungan guru bimbingan dan konseling dengan konseli/peserta didik.
 - b. Integritas dan stabilitas kepribadian guru bimbingan dan konseling komunitas meliputi:
 - 1) Gambaran kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten) guru bimbingan dan konseling;
 - 2) Gambaran kestabilan emosi guru bimbingan dan konseling;
 - 3) Gambaran kepekaan, empati, serta menghormati keragaman dan perubahan guru bimbingan dan konseling; dan
 - 4) Gambaran toleransi guru bimbingan dan konseling di terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi.
 - c. Tampilan kinerja berkualitas guru bimbingan dan konseling komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Penampilan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif guru bimbingan dan konseling;
 - 2) Kepribadian bersemangat, berdisiplin, dan mandiri guru bimbingan dan konseling;
 - 3) Tampilan menarik dan menyenangkan guru bimbingan dan konseling; dan
 - 4) Cara berkomunikasi efektif guru bimbingan dan konseling.

3. Kompetensi sosial dalam bimbingan dan konseling komunitas lahan basah
 - a. Implementasi kolaborasi intern di tempat bekerja bimbingan dan konseling pada institusi pendidikan komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Keunikan dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) pada institusi pendidikan di lingkungan lahan basah;
 - 2) Gambaran dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain pada institusi pendidikan; dan
 - 3) Gambaran bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi) pada institusi pendidikan.
 - b. Gambaran peran Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) di komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Penyusunan dasar, tujuan, dan AD/ART pada PD ABKIN untuk pengembangan diri dan profesi;
 - 2) Gambaran ketaatan pada kode etik profesi bimbingan dan konseling; dan
 - 3) Tingkat partisipasi dan keaktifan guru bimbingan dan konseling dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi.
 - c. Implementasi kolaborasi antar profesi komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Gaya mengomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain;
 - 2) Peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling;
 - 3) Gambaran bekerja dalam tim bersama tenaga para profesional dan profesional profesi lain; dan
 - 4) Pelaksanaan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan.
4. Kompetensi profesional dalam bimbingan dan konseling komunitas lahan basah
 - a. Konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli/peserta didik komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Hakikat pelaksanaan asesmen;
 - 2) Alternatif pilihan teknik asesmen yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling;

- 3) Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen yang sesuai dengan keperluan bimbingan dan konseling;
 - 4) Pola pengadministrasian asesmen untuk mengungkapkan masalah peserta didik/konseli;
 - 5) Cara memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli;
 - 6) Cara memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik/konseli;
 - 7) Cara mengakses data dokumentasi tentang peserta didik/konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling;
 - 8) Gambaran penggunaan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling; dan
 - 9) Batasan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.
- b. Kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling komunitas lahan basah meliputi:
- 1) Hakikat pelayanan bimbingan dan konseling pada institusi pendidikan;
 - 2) Gambaran arah profesi bimbingan dan konseling;
 - 3) Aplikasi dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling;
 - 4) Aplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja pada institusi pendidikan;
 - 5) Gambaran aplikasi pendekatan/model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling pada institusi pendidikan; dan
 - 6) Aplikasi dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling pada institusi pendidikan.
- c. Perancangan program bimbingan dan konseling komunitas lahan basah meliputi:
- 1) Gambaran proses analisis kebutuhan konseli/peserta didik;
 - 2) Penyusunan program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan;
 - 3) Penyusunan rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling; dan
 - 4) Perencanaan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

- d. Implementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Pelaksanaan program bimbingan dan konseling;
 - 2) Pelaksanaan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling;
 - 3) Gambaran upaya memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli; dan
 - 4) Gambaran pengelolaan sarana dan biaya program bimbingan dan konseling.
- e. Penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Gambaran evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling;
 - 2) Gambaran penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling;
 - 3) Gambaran cara menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait; dan
 - 4) Penggunaan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.
- f. Kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Cara memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional;
 - 2) Gambaran penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling;
 - 3) Gambaran mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli/peserta didik;
 - 4) Gambaran pelaksanaan referal sesuai dengan keperluan;
 - 5) Gambaran kepedulian terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi;
 - 6) Gambaran upaya mendahulukan kepentingan konseli/peserta didik daripada kepentingan pribadi konselor atau guru bimbingan dan konseling; dan
 - 7) Upaya menjaga kerahasiaan konseli.
- g. Penguasaan konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling komunitas lahan basah meliputi:
 - 1) Gambaran berbagai jenis dan metode penelitian bimbingan dan konseling yang sesuai;

- 2) Perancangan penelitian bimbingan dan konseling;
- 3) Gambaran pelaksanaan penelitian bimbingan dan konseling komunitas; dan
- 4) Gambaran pemanfaatan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling komunitas dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling bereputasi nasional dan internasional.

Pemetaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tersusun dari butir-butir empat kompetensi yang tersusun ke *research and community service group* PS Bimbingan dan Konseling yang didasari pada kualifikasi dosen tetap program studi (DTPS) di PS Bimbingan dan Konseling. Adapun *research and community service group* PS Bimbingan dan Konseling diartikan sebagai klasifikasi butir kelompok kajian kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional bimbingan dan konseling komunitas lahan basah yang dikhususkan kepada DTPS di PS Bimbingan dan Konseling sesuai latar belakang kualifikasi pendidikannya dalam menelaah kajian kompetensi-kompetensi yang dimaksud sebagai mana tertera pada tabel berikut ini.


Tabel *Research and Community Service Group* PS Bimbingan dan Konseling

| No. | DTPS | Latar Kualifikasi | Butir Kelompok Kajian Kompetensi |
|-----|-----------------------------|-------------------|--|
| 1. | Ririanti Rachmayanie Jamain | (S1) Psikologi | Teori dan praksis pendidikan komunitas lahan basah |
| | | (S2) PAUD | Aplikasi perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli komunitas lahan basah |
| | | (S3) PEP | |
| 2. | Ali Rachman | (S1) BK | Implementasi kolaborasi intern di tempat bekerja bimbingan dan konseling pada institusi pendidikan komunitas lahan basah |
| | | (S2) BK | Implementasi kolaborasi antar profesi komunitas lahan basah |
| | | (S3) PEP | Gambaran peran Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) di komunitas lahan basah |

| No. | DTPS | Latar Kualifikasi | Butir Kelompok Kajian Kompetensi |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|
| 3. | Nina Permata Sari | (S1) Psikologi | Implementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif komunitas lahan basah |
| | | (S2) BK | |
| | | (S3) PEP | |
| 4. | Sulistiyana | (S1) BK | Perancangan program bimbingan dan konseling komunitas lahan basah |
| | | (S2) AP | |
| | | (S3) AP | Kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional komunitas lahan basah |
| 5. | Muhammad Andri Setiawan | (S1) BK | Nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih dalam pembentukan kepribadian guru bimbingan dan konseling komunitas lahan basah. |
| | | (S2) BK | Penguasaan konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling komunitas lahan basah |
| 6. | Akhmad Sugianto | (S1) BK | Kerangka teoretis dan praksis bimbingan dan konseling komunitas lahan basah |
| | | (S2) BK | Tampilan kinerja berkualitas guru bimbingan dan konseling komunitas lahan basah |
| 7. | Muhammad Arsyad | (S1) Psikologi | Integritas dan stabilitas kepribadian guru bimbingan dan konseling komunitas |
| | | (S2) Psikologi Klinis | |
| 8. | Eklys Cheseda Makaria | (S1) BK | Esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan komunitas lahan basah Penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah |
| | | (S2) BK | |

| No. | DTPS | Latar Kualifikasi | Butir Kelompok Kajian Kompetensi |
|-----|---------------------------|---|---|
| 9. | Hendro Yulius Suryo Putro | (S1) Pendidik. Fisika (S2) Psiko. Pendidikan | Konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli/peserta didik komunitas lahan basah |

Dari data DTPS *research and community service group* PS Bimbingan dan Konseling tersebut, maka *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat digambarkan dalam bagan *fishbone* berikut ini.



Bagan *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PS Bimbingan dan Konseling

BAB II

PANDUAN MENYELENGGARAKAN TRIDHARMA

A. Mengimplementasikan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal¹

Referensi kebijakan sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan di PS Bimbingan dan konseling diratifikasi berdasarkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*, sehingga penyelenggaraan kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di PS Bimbingan dan Konseling dapat selaras dan sesuai dengan kondisi PS, terutama menempatkan visi keilmuan bimbingan dan konseling di komunitas lahan basah.

Penguatan keberadaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal tidak terlepas dari keberadaan gugus penjaminan mutu PS Bimbingan dan Konseling (GPM-PS BK) sebagai penjamin keterlaksanaan mutu di tingkat PS Bimbingan dan Konseling. Keberadaan GPM-PS BK itu sendiri tidak terlepas dari keberadaan lembaga penjaminan mutu Universitas Lambung Mangkurat (LPM-ULM), yang sesuai dengan Permen Ristekdikti No. 42 tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat*. Fungsi LPM-ULM ini adalah:

1 Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021d). *Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*. Banjarmasin: UPM FKIP ULM.

1. Mengembangkan secara berkesinambungan pengetahuan sistem penjaminan mutu di seluruh aras institusi;
2. Mengembangkan perangkat organisasi penjaminan mutu di unit-unit kerja ULM: fakultas, PS, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT);
3. Terus mengembangkan dan meningkatkan standar-standar mutu di unit-unit kerja ULM: fakultas, PS, Lembaga, UPT;
4. Menjamin keharmonisan perencanaan, pengimplementasian, pemantauan dan peningkatan standar mutu di unit-unit kerja ULM: fakultas, PS, lembaga, UPT; dan
5. Mengupayakan penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien di ULM.

Fungsi LPM-ULM ini selanjutnya dikembangkan pada tingkat fakultas dan PS melalui pengaturan secara detail fungsi unit penjaminan mutu (UPM) tingkat fakultas, khususnya di tingkat FKIP yang kemudian disebut sebagai UPM-FKIP dan GPM-PS BK yang mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 320/UN8/OT/2020 tentang *Struktur Unit Pelaksana Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas dan PS*. Fungsi UPM-FKIP sebagaimana digaris bawahi berikut:

1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan implementasi SPMI tingkat FKIP;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran berdasarkan standar yang telah ditetapkan FKIP;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan standar yang telah ditetapkan FKIP; dan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja GPM-PS BK.

Fungsi GPM-PS BK adalah:

1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan implementasi SPMI PS BK;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang meliputi: (a) kehadiran dosen, mahasiswa; (b) materi perkuliahan; (c) pelaksanaan UTS dan UAS; (d) penilaian UTS dan UAS; dan (e) pelaksanaan tugas akhir, ujian dan penilaian TA.
3. Melakukan pengembangan dan evaluasi kurikulum; dan
4. Melakukan evaluasi beban kinerja dosen (BKD).

Tujuan penyusunan kebijakan SPMI PS Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan dan pengguna lulusan (*stakeholder*) tentang SPMI secara ringkas, padat, dan utuh;
2. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar SPMI, manual SPMI, dan pelaksanaan standar mutu PS Bimbingan dan Konseling dalam rangka meningkatkan mutu SPMI PS Bimbingan dan Konseling; dan
3. Mewujudkan SPMI yang membudaya pada setiap sivitas akademika untuk mewujudkan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah.

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal PS Bimbingan dan Konseling terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu pada:^{2 3 4 5}

1. Standar visi, misi, tujuan, dan strategi (*diuraikan pada Bab III*);
2. Standar tata pamong, tata kelola, dan kerja sama (*diuraikan pada Bab IV*);
3. Standar kemahasiswaan (*diuraikan pada Bab V*);
4. Standar sumber daya manusia (SDM) (*diuraikan pada Bab VI*);
5. Standar keuangan, sarana dan prasarana (*diuraikan pada Bab VII*);
6. Standar pendidikan (*diuraikan pada Bab VIII*);
7. Standar penelitian (*diuraikan pada Bab IX*);
8. Standar pengabdian kepada masyarakat (*diuraikan pada Bab X*); dan
9. Standar keluaran dan capaian tridharma (*diuraikan pada Bab XI*).

SPMI PS BK dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan SPMI dan standar penjaminan mutu eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SN-dikti). SPME dilaksanakan

-
- 2 Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2021a). *Buku 2 Laporan Evaluasi Diri*. Jakarta: LAMDIK.
 - 3 Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2021c). *Buku 4 Panduan dan Matrik Penilaian*. Jakarta: LAMDIK.
 - 4 Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2022a). *Buku 1 Naskah Akademik*. Jakarta: LAMDIK.
 - 5 Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2022b). *Buku 5 Prosedur Akreditasi Program Studi*. Jakarta: LAMDIK.

melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditasi nasional maupun internasional. Pelaksanaan SPMI ULM dilakukan oleh LPM-ULM dilakukan setahun sekali, pelaksanaan SPMI FKIP dilakukan setiap akhir semester yang dilakukan setahun dua kali pada akhir semester ganjil dan akhir semester genap. Pelaksanaan SPME pada PS Bimbingan dan Konseling dilakukan melalui lembaga akreditasi mandiri kependidikan (LAM-Dik) untuk bidang ilmu pendidikan. Namun untuk akreditasi dan sertifikasi internasional menggunakan lembaga sertifikasi-akreditasi internasional (AUNQA, ASSIN, FIBAA, dan lain-lain), serta lembaga sertifikasi untuk bidang non akademik, diantaranya ISO.

1. Pernyataan Kebijakan SPMI PS Bimbingan dan Konseling

Pernyataan kebijakan SPMI PS Bimbingan dan Konseling sebagai bentuk komitmen Koordinator PS/jurusan beserta seluruh sivitas akademika PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Melaksanakan mutu dalam seluruh aspek akademik, aspek non akademik, dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PS Bimbingan dan Konseling serta selaras dengan sasaran strategis pencapaian PS;
- b. Melaksanakan mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar PS Bimbingan dan Konseling yang meliputi: standar visi, misi, tujuan, dan strategi; standar tata pamong, tata kelola, dan kerja sama; standar kemahasiswaan; standar sumber daya manusia (SDM); standar keuangan, sarana dan prasarana; standar pendidikan; standar penelitian; standar pengabdian kepada masyarakat; dan standar keluaran dan capaian;
- c. Merealisasikan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada para *stakeholder*, pengguna lulusan, pengguna produk atau jasa hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran DTSPS dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang sesuai dengan standar SPMI PS Bimbingan dan Konseling; dan
- d. Mengimplementasikan kebijakan mutu agar dapat dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara pada semua sivitas akademika PS Bimbingan dan Konseling sebagai budaya mutu berkesinambungan.

2. Strategi SPMI PS Bimbingan dan Konseling

Strategi pelaksanaan SPMI PS Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

- a. Membangun budaya mutu yang kuat pada para pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI PS Bimbingan dan Konseling;
- b. Menjalankan fungsi organisasi penjaminan mutu GPM-PS BK untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI PS Bimbingan dan Konseling; dan
- c. Melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan pada PS Bimbingan dan Konseling.

3. Asas Prinsip Pelaksanaan SPMI PS Bimbingan dan Konseling

Sistem penjaminan mutu internal PS Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan berpedoman pada asas prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tanggung jawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personal;
- e. Partisipatif dan kolegal;
- f. Keceragaman metode; dan
- g. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

4. Administrasi SPMI PS Bimbingan dan Konseling

Administrasi SPMI PS Bimbingan dan Konseling direalisasikan dalam kegiatan berkesinambungan dalam rangka.

- a. Menyusun organisasi penjaminan mutu;
- b. Menetapkan sistem manajemen mutu;
- c. Menyusun dokumen SPMI;
- d. Melaksanakan SPMI;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan SPMI; dan
- g. Melakukan Peningkatan SPMI.

Implementasi dari SPMI di FKIP memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh sivitas akademika FKIP, dimulai dari tingkat FKIP hingga PS Bimbingan dan Konseling. SPMI PS Bimbingan dan Konseling disusun sebagai realisasi dari SPMI FKIP ULM yang dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan FKIP bahwa produk

dan layanan yang dijanjikan oleh PS Bimbingan dan Konseling dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan berdasarkan SPMI dari tingkat ULM dan tingkat FKIP. Pola manajemen SPMI PS Bimbingan dan Konseling mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar;
- b. Pelaksanaan standar;
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar;
- d. Pengendalian terhadap pelaksanaan standar; dan
- e. Peningkatan standar.

Hal ini diimplementasikan dengan:

- a. PS Bimbingan dan Konseling menetapkan standar dari produk dan layanan akademik pada semua gugus tugas DTSP Bimbingan dan Konseling: Koordinator PS/jurusan, Sekretaris PS/jurusan, Bendahara PS/jurusan, GPM-PS BK, Pengelola Ruang Baca, Pengelola Website, Pengelola Jurnal PS, dan Pembina Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (Himbikons);
- b. PS Bimbingan dan Konseling memantau mutu dari produk dan layanan yang bersumber dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh DTSP;
- c. PS Bimbingan dan Konseling melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian strategi pencapaian tujuan PS;
- d. PS Bimbingan dan Konseling mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan pendidikan/akademik; dan
- e. PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan standar produk dan layanan pendidikan/akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PS Bimbingan dan Konseling. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: capaian pembelajaran lulusan dan capaian produk luaran penelitian dan PkM.



Bagan Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI PS Bimbingan dan Konseling

5. Peranan GPM-PS BK dalam Penjaminan Mutu PS Bimbingan dan Konseling

Tim GPM-PS BK terdiri dari:

- Koordinator PS/jurusan yang merangkap sebagai Ketua GPM-PS BK;
- Sekretaris GPM-PS BK; dan
- Anggota GPM-PS BK.

Tugas dan tanggung jawab GPM-PS BK:

- Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan implementasi mutu PS Bimbingan dan Konseling;
- Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, yang meliputi:
 - kehadiran dosen dan mahasiswa;
 - pelaksanaan perkuliahan dan semester antara (SA);
 - pelaksanaan ujian/evaluasi tengah semester (UTS/ETS) dan ujian/evaluasi akhir semester (UAS/EAS);
 - penilaian UTS/ETS dan UAS/EAS;
 - pelaksanaan tugas akhir (TA); dan ujian/evaluasi dan penilaian TA.
- Melakukan pengembangan dan evaluasi kurikulum;
- Melakukan evaluasi beban kinerja dosen (BKD) terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pengelola PS Bimbingan dan Konseling.

6. Dokumen Lain Pendukung SPMI PS Bimbingan dan Konseling

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME akan dilaporkan dan disimpan oleh PS Bimbingan dan Konseling dan data dan informasi tersebut digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar kegiatan tridharma perguruan tinggi, memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SPMI PS Bimbingan dan Konseling dan mendukung atas data keterlaksanaan SPMI FKIP, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tinggi ketercapaian standar mutu PS Bimbingan dan Konseling, maka diperlukan dokumen pendukung yang lain yaitu:

- a. Dokumen Standar SPMI PS Bimbingan dan Konseling;
- b. Dokumen Manual SPMI PS Bimbingan dan Konseling; dan
- c. Dokumen POB PS Bimbingan dan Konseling.

Dengan demikian, setelah dokumen Kebijakan SPMI PS Bimbingan dan Konseling diperlukan 4 dokumen lain yaitu dokumen Standar, dokumen Manual, dan POB PS Bimbingan dan Konseling. Penjelasan dari keempat dokumen tersebut adalah:

- a. Standar SPMI PS Bimbingan dan Konseling adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di PS Bimbingan dan Konseling mewujudkan visi, misi dan tujuan pencapaian PS Bimbingan dan Konseling. Dokumen standar SPMI PS Bimbingan dan Konseling atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai:
 - 1) Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian PS Bimbingan dan Konseling;
 - 2) Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu PS Bimbingan dan Konseling;
 - 3) Bukti autentik kepatuhan PS Bimbingan dan Konseling terhadap diregulasi, kebijakan, program yang didasari pada ketentuan pemerintah, ULM, dan FKIP; dan
 - 4) Bukti kepada masyarakat bahwa PS Bimbingan dan Konseling tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- b. Manual SPMI PS Bimbingan dan Konseling adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan

peningkatan setiap standar oleh pengelola PS dan DTSP. Dokumen manual SPMI PS Bimbingan dan Konseling atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai:

- 1) Pemandu bagi pengelola PS, DTSP, tenaga kependidikan, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
 - 2) Petunjuk tentang bagaimana suatu standar dapat dipenuhi dan di tingkatkan secara berkelanjutan; dan
 - 3) Bukti tertulis bahwa SPMI PS Bimbingan dan Konseling telah diimplementasikan.
- c. POB PS Bimbingan dan Konseling berfungsi sebagai berikut:
- 4) Sebagai acuan penerapan langkah-langkah DTSP yang terkait dalam melaksanakan tugas;
 - 5) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap pelaksana; dan
 - 6) Menghindari penyalahgunaan kewenangan, kesalahan, dan tidak efisiensi kerja.

B. Merealisasikan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal^{6 7}

Standar mutu sistem penjaminan mutu internal direalisasikan ke dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)

6 Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (Juni 2021a). *Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*. Banjarmasin: UPM FKIP ULM.

7 Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021c). *Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*. Banjarmasin: UPM FKIP ULM.

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

9 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Lambung Mangkurat. (2019). *Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2019*. Banjarmasin: LPM ULM.

sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh PS Bimbingan dan Konseling. Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Standar Pendidikan PS Bimbingan dan Konseling

Standar pendidikan PS Bimbingan dan Konseling diartikan sebagai kriteria minimal tentang pembelajaran bimbingan dan konseling sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum yang diselenggarakan oleh PS Bimbingan dan Konseling. Standar pendidikan yang dimaksud terdiri atas:

a. Standar kompetensi lulusan

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar kompetensi lulusan pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling; dan
- b) DTSP yang berperan sebagai dosen PA maupun dosen pengampu matakuliah.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar kompetensi lulusan PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar kompetensi lulusan PS Bimbingan dan Konseling** merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan Sarjana di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat;
- b) **Kompetensi sikap** ialah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran bimbingan dan konseling di Universitas Lambung Mangkurat;
- c) **Kompetensi pengetahuan** ialah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang bimbingan dan konseling secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat;

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara PS Bimbingan dan Konseling dengan pimpinan FKIP, sub bagian kemahasiswaan, mahasiswa, dan *stakeholder*.
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan *stakeholders*).
- c) Pemetaan kemampuan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling di bidang akademik dan non akademik untuk dilakukan pembinaan prestasi.
- d) Menjaring informasi terkait layanan minat dan bakat mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.
- e) Menjaring informasi kompetisi prestasi akademik dan non akademik baik di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
- f) Bekerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling khususnya di bidang non akademik.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a) Terselenggaranya program layanan pembinaan minat dan bakat mahasiswa untuk peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
- b) PS Bimbingan dan Konseling telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik di tingkat internasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 0,1% dari jumlah mahasiswa pada PS Bimbingan dan Konseling.
- c) PS Bimbingan dan Konseling telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik di tingkat nasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 1% dari jumlah mahasiswa pada PS Bimbingan dan Konseling.
- d) PS Bimbingan dan Konseling telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan Non akademik di tingkat wilayah setiap tahunnya sekurang-kurangnya 2% dari jumlah mahasiswa pada PS Bimbingan dan Konseling.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.
- b) Peraturan Akademik FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8.1.2/SP/2021 tentang *Penetapan Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- c) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- d) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- e) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

b. Standar isi pembelajaran

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar isi pembelajaran pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling; dan
- b) DTSP yang berperan sebagai dosen PA maupun dosen pengampu matakuliah.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar isi pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar isi pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling** ialah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; dan
 - b) **Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur oleh ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Forum Kolegial Program Studi, Jurusan dan Pendidikan Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dan Universitas Lambung Mangkurat.
- 3) Pernyataan isi standar**

Pernyataan isi standar isi pembelajaran dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan bahwa kurikulum yang digunakan dalam penyelenggara pelayanan pendidikan PS Bimbingan dan Konseling merupakan kurikulum yang berbasis *outcome-based education* (OBE) untuk mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) dan program sekolah penggerak di lingkungan lahan basah.
 - (1) *Ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan berbasis 'outcome-based education' (OBE) untuk mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) dan program sekolah penggerak di lingkungan lahan basah yang melingkupi pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan untuk mencapai kompetensi lulusan, yang semuanya dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler;*
 - (2) *Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di luar Universitas Lambung Mangkurat paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dan mahasiswa dapat mengambil SKS di luar PS Bimbingan dan Konseling yang berbeda di Universitas Lambung Mangkurat sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS;*

Belajar-Kampus Merdeka dan Program Sekolah Penggerak di Lingkungan Lahan Basah” yang diterbitkan oleh deepublish.

- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan kedalaman materi yang diajarkan di PS Bimbingan dan Konseling, dengan sasaran kompetensi menguasai konsep umum, pengetahuan, keterampilan operasional lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen yang dimaksud pada butir a). (10).
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat akumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah diuraikan pada butir a). (10).
- d) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan metode pembelajaran:
 - (1) *Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas perkuliahan harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus ('case method' atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ('team-based project'));*
 - (2) *Pemecahan kasus ('case method') mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan kasus pada MK Studi Kasus;*
 - (3) *Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi;*
 - (4) *Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan DTSP hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi;*
 - (5) *Pembelajaran kelompok berbasis proyek ('team-based project'):*
 - (a) *Kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;*
 - (b) *Kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;*

- (c) Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;
- (d) DTSP membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; dan
- (e) Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case methods* dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*)).

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam **Pernyataan isi standar**, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara PS Bimbingan dan Konseling dengan pimpinan FKIP, lembaga, unit, dan jurusan terutama dalam penyesuaian kurikulum dengan era industri yang sedang berkembang;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan *stakeholders*) tentang kurikulum PS yang ditetapkan;
- c) Koordinasi dengan pihak internal (sivitas akademik FKIP) untuk monev ketercapaian pelaksanaan dan keberlangsungan kurikulum PS yang dijalankan; dan
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar PS Bimbingan dan Konseling.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar isi pembelajaran ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut.

- a) Kurikulum yang disusun sesuai dengan era industri yang sedang Berkembang menjadi era disrupsi;
- b) Minimal sebanyak 75% matakuliah di PS Bimbingan dan Konseling menerapkan pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek;
- c) Pelaksanaan pembelajaran dan perangkat sesuai dengan VMTSP yang disusun PS Bimbingan dan Konseling dan 100% perangkat matakuliah sudah terpenuhi;
- d) Pembelajaran yang dilaksanakan sudah berbasis *case methods* dan/*team-based project*; dan
- e) Materi pembelajaran sudah menerapkan *student center learning*.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.
- b) Peraturan Akademik FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8.1.2/SP/2021 tentang *Penetapan Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- c) Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- d) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- e) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- f) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

c. Standar proses pembelajaran

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar proses pembelajaran pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling; dan

- b) DTSP yang berperan sebagai dosen PA maupun dosen pengampu matakuliah.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar proses pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar proses pembelajaran** didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada PS Bimbingan dan Konseling untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan; dan
- b) **Pembelajaran** diartikan sebagai proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar proses pembelajaran dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan bahwa acuan dalam perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua tenaga pendidik di PS Bimbingan dan Konseling adalah:
 - (1) *Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah yang ditawarkan di PS Bimbingan dan Konseling diwujudkan dalam bentuk silabus dan pembagian materi setiap kali kuliah (pertemuan tatap muka dan/atau 'blended learning') diwujudkan dalam perangkat pembelajaran;*
 - (2) *Setiap matakuliah yang termuat di dalam kurikulum PS Bimbingan dan Konseling harus memiliki perangkat pembelajaran;*
 - (3) *Perangkat pembelajaran dikembangkan oleh DTSP secara mandiri dan/atau bersama-sama dalam kelompok keahlian bidang ilmu terkait bimbingan dan konseling yang merupakan turunan dari standar kompetensi lulusan PS Bimbingan dan Konseling, peninjauan silabus dilakukan setiap tahun;*
 - (4) *Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum yang ditetapkan dan dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran. DTSP menyusun perangkat pembelajaran untuk setiap kali kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dalam semester yang akan berlangsung. Penyusunan*

perangkat pembelajaran perlu memperhatikan partisipasi aktif mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut;

(5) *Komponen perangkat pembelajaran memuat komponen sebagai berikut.*

- (a) Sampul identitas MK;
- (b) Capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), Sub-CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah;
- (c) Analisis pembelajaran;
- (d) Rencana pembelajaran semester;
- (e) Rubrik penilaian matakuliah;
- (f) Rekapitulasi penilaian matakuliah;
- (g) Silabus singkat matakuliah;
- (h) Rencana tugas; dan
- (i) Lembar soal ETS-EAS.

(6) *Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, DTSPS harus menyiapkan sumber belajar yang terdiri atas: buku wajib, akses atas informasi. Hasil penelitian/karya, kejadian/fakta, dan hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang diprioritas merupakan hasil luaran publikasi DTSPS Bimbingan dan Konseling sendiri.*

- b) PS Bimbingan dan Konseling wajib melaporkan kegiatan akademik yang ditugaskan secara khusus pada GPM-PS BK untuk mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran, yang hasil kajiannya minimal secara berkesinambungan.
- c) PS Bimbingan dan Konseling memiliki peran dalam memberi ruang:
 - (1) *GPM-PS BK melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dan konsisten untuk mengendalikan mutu pembelajaran;*
 - (2) *Mengembangkan pedoman yang menjadi acuan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara konsisten di PS Bimbingan dan Konseling; dan*

- (3) *Program yang mengintegrasikan kegiatan akademik (pembelajaran) dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.*
- d) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan bahwa acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua DTSP di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:
- (1) *Pelaksanaan pembelajaran (pertemuan tatap muka, 'blended learning,' praktikum layanan di laboratorium PS Bimbingan dan Konseling, praktik kerja lapangan atau bimbingan tugas akhir/skripsi) dikelola dengan strategi yang dipersiapkan, diorganisasikan, dilaksanakan, dinilai, dan ditindaklanjuti dengan baik sehingga tercipta proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa.*
 - (2) *Pelaksanaan pembelajaran (pertemuan tatap muka, 'blended learning,' praktikum layanna di laboratorium PS Bimbingan dan Konseling, praktik lapangan atau bimbingan tugas akhir/skripsi) merupakan wahana yang secara langsung mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membangun karakter manusia yang cerdas komprehensif. Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi (a) kegiatan pendahuluan, (b) kegiatan inti, dan (c) kegiatan penutup.*
 - (3) *Pelaksanaan perkuliahan secara 'blended learning' ('synchronous' dan 'asynchronous') menggunakan SIMARI dan boleh didukung dengan LMS yang lain.*
 - (4) *Kegiatan pendahuluan pembelajaran merupakan pemberian informasi yang komprehensif tentang RPS, kontrak perkuliahan, kedalaman materi, kegiatan yang akan dilaksanakan, serta target capaian pembelajaran.*
 - (5) *Kegiatan inti dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, melalui diskusi*

kelompok, diskusi kelas, presentasi materi, tanya-jawab, maupun observasi langsung ke lapangan, yang meliputi:

- (a) Menggunakan metode-metode pembelajaran inovatif yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) seperti *project-based learning* dan *case-based learning*.
 - (b) Optimalisasi semua komponen pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berguna melalui pembahasan latihan atau tugas, yang tercermin dalam penilaian hasil belajar.
- (6) *Kegiatan pembelajaran ditutup dengan melakukan refleksi pembelajaran dengan tim pengajar atau dosen PS lain, untuk evaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.*
- (7) *Ukuran penggunaan kelas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan mengutamakan interaksi antara mahasiswa dengan dosen untuk mencapai target hasil belajar.*
- (8) *Ukuran kelas bagi PS Bimbingan dan Konseling maksimal memenuhi kapasitas 40 orang mahasiswa untuk kelas perkuliahan reguler, kelas praktikum layanan bimbingan dan konseling di laboratorium PS Bimbingan dan Konseling maksimal untuk 20 orang mahasiswa, kelas praktik kerja lapangan disesuaikan dengan kapasitas lapangan, kelas untuk tugas akhir skripsi disesuaikan dengan beban kerja pembimbing, kelas kuliah mimbar/umum merupakan gabungan dari dua atau lebih kelas untuk perkuliahan.*
- e) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan lingkup penilaian proses pembelajaran adalah meliputi penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan sasaran penilaian sebagai berikut.
- (1) *Pembelajaran di kelas, meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPS yang mencakup tujuan, strategi, metode, teknik, dan alat bantu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan alat bantu pembelajaran, serta interaksi dosen dengan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim pembelajaran, refleksi, dan umpan balik;*
 - (2) *Pembelajaran di laboratorium PS Bimbingan dan Konseling, meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan*

RPS yang mencakup tujuan, strategi, metode, teknik, dan alat bantu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan media pemberian layanan, serta interaksi dosen dengan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim pembelajaran, refleksi, dan umpan balik;

- (3) Kegiatan di lapangan meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPS yang mencakup pemilihan lapangan, strategi, metode, teknik, proses pemberian layanan, khususnya yang berkaitan dengan lembar kerja kegiatan lapangan, dan media pemberian layanan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran lapangan mencakup partisipasi mahasiswa, suasana pembimbingan, iklim pembelajaran, pemanfaatan unsur-unsur lapangan, refleksi, dan umpan balik;*
 - (4) Bentuk penugasan meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus mencakup materi pemberian tugas, strategi, metode, teknik pemberian layanan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mencakup kinerja mahasiswa, suasana pembimbingan, pemanfaatan unsur-unsur pelaksanaan tugas, refleksi, dan umpan balik;*
 - (5) Bentuk penyusunan skripsi meliputi mutu: (a) ketepatan dengan prosedur akademis tentang penyusunan skripsi (b) kinerja mahasiswa, (c) suasana pembimbingan, serta (d) pemanfaatan unsur-unsur penyelesaian skripsi; dan*
 - (6) Bentuk proses pembimbingan skripsi dapat dilakukan secara tatap muka maupun secara daring menggunakan SIMARI dan boleh didukung dengan media yang lain.*
- f) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan pembelajaran yang dilakukan baik secara luring ataupun daring (sesuai dengan kondisi saat itu) yang meliputi tentang ketentuan:
- (1) Penentuan lama waktu pertemuan dan jam pertemuan pada kondisi luring maupun daring;*
 - (2) Banyaknya jumlah mahasiswa pada pertemuan luring maupun daring apabila kondisi tidak memungkinkan (darurat) karena adanya penyebab, misal: pandemi;*

- (3) *Ketentuan atau aturan saat pertemuan luring maupun daring apabila kondisi tidak memungkinkan (darurat) atau masa pandemi; dan*
- (4) *Penetapan izin pada pertemuan luring maupun daring di saat pandemi atau kondisi yang tidak memungkinkan (darurat).*
- g) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan kriteria instrumen penilaian proses pembelajaran yakni:
 - (1) *Instrumen penilaian dirancang untuk mengukur penguasaan indikator kompetensi sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran, baik dalam bentuk tertulis, lisan, penampilan kinerja, hasil penugasan, maupun hasil penyusunan skripsi;*
 - (2) *Instrumen yang dimaksud dapat berbentuk tes atau nontes (seperti: inventori, skala penilaian, daftar cek, daftar peringkat, portofolio, rubrik penilaian, proyek, dan hasil karya);*
 - (3) *Instrumen penilaian perlu dikembangkan dalam rangka pembakuannya, dan disosialisasikan sehingga mahasiswa mengetahui kinerja puncak yang harus dipertunjukkannya agar mendapatkan nilai maksimum;*
 - (4) *Penggunaan instrumen dalam penilaian perencanaan dan pelaksanaan proses dan hasil pembelajaran disesuaikan dengan sasaran penilaian; dan*
 - (5) *Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk penilaian tunggal oleh dosen, penilaian tim dosen, penilaian dosen dengan mengikutsertakan penilaian sejawat, dan mahasiswa secara daring maupun luring.*
- h) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan bahwa pengawasan terhadap proses pembelajaran (perencanaan dan pelaksanaan) adalah sebagai berikut.
 - (1) *Dilaksanakan sebagai upaya pengawasan terhadap akuntabilitas pembelajaran di dalam proses maupun hasilnya, yaitu meliputi komponen kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, sarana pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, iklim akademis pembelajaran, manajemen pembelajaran, hasil penelusuran lulusan ('tracer study');*

- (2) *Pengawasan terhadap komponen-komponen tersebut di atas dilakukan oleh GPM-PS BK (sebagai tim monev/auditor akademik internal PS) dan dilakukan 2 kali dalam setahun di semester ganjil dan genap tiap tahun;*
 - (3) *Pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan/supervisi dan kuisisioner dengan menggunakan instrumen di masing-masing komponen sesuai standar yang ditetapkan;*
 - (4) *Pelaporan hasil pengawasan pembelajaran bersifat internal dan eksternal:*
 - (a) *Laporan internal yang disusun oleh GPM-PS BK disampaikan kepada FKIP melalui UPM-FKIP, untuk kemudian disampaikan lagi kepada pimpinan FKIP terhadap perkembangan PS Bimbingan dan Konseling untuk digunakan sebagaimana mestinya; dan*
 - (b) *Pelaporan eksternal dimaksudkan bahwa hasil pengawasan pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di luar ULM guna diperolehnya masukan untuk peningkatan mutu pembelajaran.*
 - (5) *Hasil pengawasan pembelajaran merupakan umpan balik bagi kinerja pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan. Tindak lanjut yang dimaksud harus dapat menjangkau atau berkesesuaian dengan sarana dan prasarana yang tersedia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang dibutuhkan) dalam meningkatkan mutu pembelajaran.*
- i) *PS Bimbingan dan Konseling mengikuti dokumen tertulis tentang pedoman penciptaan suasana akademik tertuang pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 568/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Pedoman Penciptaan Suasana Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 dan dokumen tentang etika akademik tertuang pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2733/UN8.1.2/KP/2020 tentang Penetapan Etika Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020.*

- j) PS Bimbingan dan Konseling mengikuti ketentuan dokumen tertulis tentang sistem perencanaan pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal, yaitu berisikan kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengalokasian sumber daya, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut untuk langkah perbaikan yang berkelanjutan yang ditetapkan LP3 ULM.
- k) PS Bimbingan dan Konseling mengikuti acuan yang harus diperhatikan dalam menciptakan suasana akademik ketentuan sebagai berikut:
- (1) *Suasana akademik harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara DTSP dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen sehingga proses pembelajaran optimal sesuai visi, misi dan tujuan PS Bimbingan dan Konseling.*
 - (2) *Semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium PS Bimbingan dan Konseling, ruang baca, organisasi manajemen dan kurikulum) yang mendukung dan berkontribusi dalam proses pembelajaran berlangsung dalam sebuah suasana feeling at home.*
 - (3) *Metode yang digunakan untuk melihat gambaran atau untuk mengevaluasi suasana akademik yang kondusif adalah pengamatan terhadap suasana yang terjadi pada: interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun kokurikuler dan ekstrakurikuler.*
 - (4) *Ukuran yang dipakai adalah etika-moral yang bertumpu pada hak dan kebutuhan orang lain, yaitu persoalan baik-buruk, lurus-bengkok, benar-salah, penyimpangan maupun pelanggaran.*
- l) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan etika (kode etik) akademik dan hak serta kewajiban sivitas akademika dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- m) PS Bimbingan dan Konseling menyusun sanksi kepada sivitas akademika yang melanggar ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan seperti yang tertuang dalam dokumen panduan

akademik FKIP dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif. Sanksi dan mekanismenya diatur sebagai berikut.

(1) Sanksi terhadap mahasiswa:

- (a) Teguran secara lisan;
- (b) Teguran tertulis; dan
- (c) Dilaporkan kepada kemahasiswaan FKIP dan ULM.

(2) Sanksi terhadap DTSPS dan tenaga kependidikan:

- (a) Teguran lisan;
- (b) Teguran tertulis; dan
- (c) Dilaporkan kepada kepegawaian FKIP dan ULM.

n) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan budaya akademik dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan ketentuan sebagai berikut.

(1) Menempatkan dosen bukan sebagai pemegang kebenaran mutlak yang dapat menihilkan pendapat mahasiswa secara semena-mena;

(2) Menempatkan mahasiswa sebagai sparring partner in progress dan secara bersama-sama diajak menemukan kebenaran ilmiah melalui sebuah proses pengkajian dan diskusi yang dilakukan secara terbuka;

(3) Menjunjung tinggi dan mengedepankan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, kebenaran ilmiah, objektivitas, dan keterbukaan; dan

(4) Membaca, meneliti, menulis dan menyosialisasi visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lahan basah ke berbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, dan lain-lain).

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam Pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan *stakeholders*);
- c) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan

e) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar proses pembelajaran ditunjukkan oleh hal-hal berikut.

- a) Semua (100%) mata kuliah yang disajikan di PS Bimbingan dan Konseling sudah memiliki perangkat pembelajaran sesuai perkembangan kurikulum;
- b) Minimal 85% ukuran kelas untuk setiap mata kuliah yang disajikan di PS Bimbingan dan Konseling sudah memenuhi seperti yang ditetapkan di dalam standar ini;
- c) Minimal 90% DTSP yang aktif mengajar menerapkan instrumen penilaian proses pembelajaran sesuai dengan yang distandarkan;
- d) Semua (100%) proses pembelajaran yang dilakukan dosen memanfaatkan LMS SIMARI;
- e) Minimal 90% monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh GPM-PS BK ditindaklanjuti untuk perbaikan proses pembelajaran sesuai yang distandarkan; dan
- f) Minimal 90% sivitas akademika dalam menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan etika yang berlaku.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.
- b) Peraturan Akademik FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8.1.2/SP/2021 tentang *Penetapan Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- c) Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- d) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.*

- e) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.*
- f) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.*

d. Standar penilaian pembelajaran

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar penilaian pembelajaran pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling; dan
- b) DTSP yang berperan sebagai dosen PA maupun dosen pengampu matakuliah.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar penilaian pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan PS Bimbingan dan Konseling;
- b) **Capaian pembelajaran** ialah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diselenggarakan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat; dan
- c) **Guru pamong** adalah guru yang ditunjuk oleh sekolah mitra dalam rangka pendampingan mahasiswa melaksanakan Praktik Lapangan Persekolahan (PLP).

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar penilaian pembelajaran dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan standar penilaian pembelajaran prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh:
 - (1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - (2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - (3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- d) PS Bimbingan dan Konseling memiliki model pengukuran termasuk mekanisme pelaksanaan ujian skripsi, dan perbaikan nilai, sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, butir-butir soal ujian dikembangkan sesuai dengan luaran pembelajaran (*learning outcome*) yang ditetapkan dalam perangkat pembelajaran di dalam MK;
- e) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan ukuran penilaian belajar oleh DTSP:
 - (1) Instrumen yang digunakan dapat berbentuk tes atau nontes (seperti: inventori, skala penilaian, daftar cek, daftar peringkat, portofolio, rubrik penilaian, proyek, dan hasil karya).
 - (2) Diselenggarakan dalam bentuk penilaian tunggal oleh DTSP, penilaian tim dosen, penilaian DTSP dengan mengikutsertakan penilaian sejawat, serta penilaian DTSP dan guru pamong.

- (3) Mengacu pada pendekatan penilaian acuan kriteria (PAK).
- (4) Sasaran penilaian terdiri dari:
- (a) Hasil pembelajaran di kelas, laboratorium, dan lapangan, serta sekolah mitra, meliputi mutu: penguasaan kompetensi (*output*) yang telah ditentukan beserta arah *outcome* yang relevan, dan partisipasi/kinerja mahasiswa;
 - (b) Penugasan mata kuliah, meliputi mutu: penguasaan kompetensi (*output*) yang telah ditentukan beserta arah *outcome* yang relevan, laporan berkenaan dengan isi, bahasa dan struktur penulisan, dan partisipasi/kinerja mahasiswa;
 - (c) Unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian praktik lapangan persekolahan (PLP), meliputi mutu: rencana pelaksanaan layanan (RPL), proses pelaksanaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, serta laporan akhir;
 - (d) Penilaian PLP dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan meliputi kegiatan: latihan (dinilai oleh guru pamong), ujian tengah semester (dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan), ujian akhir semester (dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan);
 - (e) Unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian penyusunan skripsi, meliputi mutu: penguasaan kompetensi yang telah ditentukan pada penyusunan skripsi, laporan berkenaan dengan isi, bahasa dan struktur penulisan, partisipasi/kinerja mahasiswa, kesesuaian dengan aturan akademik yang berlaku, serta kemampuan mempertahankan hasil karya ilmiah akhir/skripsi;
 - (f) Unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian beserta proporsinya dalam menentukan hasil penilaian akhir untuk belajar matakuliah setidaknya-tidaknya terdiri dari: ujian tengah semester (maks. 30%), ujian akhir semester (maks. 40%), dan (c) tugas/praktikum (laboratorium dan lapangan) (min. 30%);
 - (g) Bentuk hasil penilaian akhir untuk mata kuliah dan skripsi adalah berupa huruf dan angka, terdiri atas:

| Huruf | Angka | Bobot Nilai Huruf |
|-------|-----------|-------------------|
| A | ≥ 80 | 4,00 |
| A- | $77 < 80$ | 3,75 |
| B+ | $75 < 77$ | 3,50 |
| B | $70 < 75$ | 3,00 |
| B- | $67 < 70$ | 2,75 |
| C+ | $64 < 67$ | 2,50 |
| C | $60 < 64$ | 2,00 |
| D+ | $50 < 60$ | 1,50 |
| D | $40 < 50$ | 1,00 |
| E | $00 < 40$ | 0 |

(h)

- (i) Setiap DTSP dapat menambah unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian dalam penentuan hasil penilaian akhir untuk belajar mata kuliah dan menetapkan kelulusan sesuai kompetensi mata kuliah yang harus dicapai;
- (j) Capaian outcome dinilai berdasarkan penguasaan kondisi lapangan yang relevan dengan materi mata kuliah beserta pembahasannya dalam rangka pengembangan kemampuan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggungjawab;
- (k) Indeks prestasi mahasiswa merupakan nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Indeks prestasi dibedakan antara indeks prestasi semester (IPS), yaitu nilai rata-rata dari satu semester, dan indeks prestasi kumulatif (IPK), yaitu nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang pernah diambil. Untuk menghitung IPS digunakan seluruh nilai pada semester yang bersangkutan, sedangkan untuk menghitung IPK digunakan (hanya) nilai tertinggi dari setiap matakuliah yang pernah diambil. Untuk dapat menghitung indeks prestasi, nilai kualitatif yang berupa huruf dikuantifikasikan ke angka dengan bobot. Indeks prestasi (IP) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IP = (\text{Jumlah } N \times K) / K$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

K : Kredit MK

N : Nilai setelah dikonversikan ke angka

- (l) Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil/ditempuh oleh mahasiswa untuk semester berikutnya mengacu pada nilai indeks prestasi semester sebelumnya, yaitu:

| IPS | Jumlah SKS Maksimal |
|-------------|---------------------|
| < 2,00 | 16 |
| 2,00 – 2,50 | 18 |
| 2,51 – 2,75 | 20 |
| 2,76 – 3,00 | 21 |
| 3,01 – 3,50 | 22 |
| 3,51 – 4,00 | 24 |

- (m) DTPS harus menyelesaikan koreksi hasil ujian (ujian tengah atau ujian akhir) dan/atau koreksi terhadap tugas-tugas mahasiswa dan menyerahkan nilainya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kalender akademik ULM.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam Pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan *stakeholders*);
- Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan
- Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar penilaian pembelajaran ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 98% personal yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam menilai hasil pembelajaran mahasiswa melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam standar ini.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.
- b) Peraturan Akademik FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8.1.2/SP/2021 tentang *Penetapan Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- c) Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- d) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- e) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- f) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

e. Standar dosen dan tenaga kependidikan

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) GPM-PS BK; dan

- c) DTSP yang berperan sebagai dosen PA maupun dosen pengampu matakuliah.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar dosen dan tenaga kependidikan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan PS Bimbingan dan Konseling untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- b) **Dosen** adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi akademik minimal S2 (magister) serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c) **Dosen Tetap Program Studi (DTSP)** adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS Bimbingan dan Konseling.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar dosen dan tenaga kependidikan dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling terlibat dalam rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogi (tes kemampuan bidang studi, *peer teaching*, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik;
- b) PS Bimbingan dan Konseling mengusulkan rekrutasi tenaga pendidik (dosen) dengan memperhatikan rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa aktif;
- c) PS Bimbingan dan Konseling ikut merumuskan kualifikasi akademik dosen yang dibutuhkan berpatokan pada FKIP;
- d) PS Bimbingan dan Konseling menggunakan standar kompetensi dosen penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial;
- e) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan bahwa DTSP dalam memberikan pelayanan pendidikan di lingkungan PS

Bimbingan dan Konseling harus mendapatkan pengakuan tentang keprofesionalannya melalui program sertifikasi dosen;

- f) PS Bimbingan dan Konseling mencanangkan secara bertahap semua (100%) DTSPS memiliki sertifikat pendidik;
- g) PS Bimbingan dan Konseling mencanangkan DTSPS dapat mengisi BKD sebagai standar kerja untuk mengukur keberfungsian kelangsungan karier DTSPS;
- h) PS Bimbingan dan Konseling memiliki mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (skripsi) sebanyak 1-5 orang per semester;
- i) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan rata-rata kehadiran DTSPS mengajar sebanyak 16 pertemuan, termasuk ujian;
- j) PS Bimbingan dan Konseling terlibat menetapkan kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tenaga pendidik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik;
- k) PS Bimbingan dan Konseling memiliki tenaga kependidikan terdiri dari 3 (tiga) orang yakni operator PS Bimbingan dan Konseling, pustakawan Ruang Baca PS Bimbingan dan Konseling, dan Laboran Laboratorium PS Bimbingan dan Konseling; dan
- l) PS Bimbingan dan Konseling ikut terlibat dalam proses rekrutasi tenaga kependidikan PS Bimbingan dan Konseling.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam Pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan *stakeholders*);
- c) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan
- e) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar penilaian pembelajaran ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 90% DTSP dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan FKIP memenuhi kualifikasi di dalam standar ini.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.
- b) Peraturan Akademik FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8.1.2/SP/2021 tentang *Penetapan Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- c) Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- d) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- e) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- f) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Bendahara PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- c) GPM-PS BK; dan
- d) DTPS.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan PS Bimbingan dan Konseling;
- b) **Ruang kuliah** adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus bimbingan dan konseling;
- c) **Ruang baca** adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka termasuk skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, buku ajar, langganan jurnal ilmiah laporan pelaksanaan PLP, laporan penelitian DTPS, dan laporan PkM DTPS dengan pengelolaan secara daring;
- d) **Laboratorium PS Bimbingan dan Konseling** adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktik layanan bimbingan dan konseling yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana peserta didik berinteraksi dengan berbagai instrumen tes, instrumen nontes, media layanan, dan bahan untuk mengobservasi perilaku yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari;
- e) **Ruang dosen dan tenaga kependidikan PS Bimbingan dan Konseling** adalah ruang untuk DTPS dan tenaga kependidikan bekerja, beristirahat dan menerima tamu;
- f) **Ruang organisasi himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling (Himbikons)** adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi Himbikons;

- g) **Ruang Koordinator PS Bimbingan dan Konseling** adalah ruang untuk Koordinator PS Bimbingan dan Konseling melakukan kegiatan pengelolaan PS;
- h) **Ruang rapat PS Bimbingan dan Konseling** adalah ruang untuk kegiatan pertemuan koordinasi PS Bimbingan dan Konseling dengan DTSPS maupun tenaga kependidikan hingga mitra kerja; dan
- i) **Sumber belajar** adalah sumber informasi dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, prosiding, majalah, surat kabar, situs (*website*), laporan penelitian, laporan PkM, karya tulis akhir mahasiswa dan DTSPS Bimbingan dan Konseling.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan ruang yang digunakan untuk penyelenggara pelayanan di PS Bimbingan dan Konseling berupa ruang kuliah, ruang baca, laboratorium PS Bimbingan dan Konseling, ruang dosen dan tenaga kependidikan PS Bimbingan dan Konseling, ruang organisasi himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling, ruang Koordinator PS Bimbingan dan Konseling, ruang rapat PS Bimbingan dan Konseling, dan sumber belajar sesuai standar yang ditetapkan oleh FKIP;
- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan peralatan ruang pembelajaran yang digunakan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di PS Bimbingan dan Konseling sesuai standar yang ditetapkan FKIP;
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan buku dan sumber belajar yang digunakan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan terdiri dari minimal memiliki koleksi dan aksesibilitas *e-library* ruang baca untuk setiap bahan pustaka yang meliputi: buku-buku teks dan perlengkapannya; skripsi, tesis dan disertasi; jurnal nasional dan jurnal internasional; prosiding nasional dan prosiding internasional; dan laporan hasil penelitian dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- d) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan bahwa pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi

sebagai penunjang pelayanan pendidikan dituangkan dalam *blue print* yang jelas; dan

- e) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan bahwa penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non akademik sebagai penunjang pelayanan pendidikan minimal memiliki *hardware* dan *software* terkait proses perkuliahan, administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta kerja sama.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan *stakeholders*);
- c) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan
- e) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar sarana dan prasarana pembelajaran ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini minimal 90% sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan yang tersebut dalam standar ini.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.
- b) Peraturan Akademik FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8.1.2/SP/2021 tentang

Penetapan Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

- c) Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.*
- d) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.*
- e) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.*
- f) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.*

g. Standar pengelolaan pembelajaran

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar pengelolaan pembelajaran pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Bendahara PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- c) GPM-PS BK; dan
- d) DTPS.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar pengelolaan pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada PS Bimbingan dan Konseling.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar pengelolaan pembelajaran dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling dalam menetapkan pengelolaan penyelenggara pelayanan pendidikan mengacu pada standar yang dirumuskan FKIP;
- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan penyelenggara pelayanan pendidikan mengacu pada dokumen tata pamong yang disusun oleh FKIP; dan
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan pengelolaan operasional yang diimplementasikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan mengacu pada dokumen diregulasi yang disusun FKIP.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan *stakeholders*);
- c) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan
- e) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar pengelolaan pembelajaran ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari.

- a) Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 95% lingkup pekerjaan pengelolaan sesuai tupoksi di semua sivitas akademika mengacu pada dokumen yang disusun FKIP; dan
- b) Terwujudnya pelayanan publik yang minimal 95% memenuhi kepuasan dari pengguna dan *stakeholders*.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.
- b) Peraturan Akademik FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8.1.2/SP/2021 tentang *Penetapan Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- c) Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- d) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- e) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- f) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

h. Standar pembiayaan pembelajaran

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar pembiayaan pembelajaran pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling; dan
- b) Bendahara PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar pembiayaan pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan PS Bimbingan dan Konseling; dan
- b) **Biaya operasional PS Bimbingan dan Konseling** adalah biaya yang diperlukan untuk keperluan gaji DTSPS dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan pajak.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar pembiayaan pembelajaran dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan sistem pengelolaan dana dituangkan dalam dokumen tertulis (Pedoman Pengelolaan Dana) yang jelas dan lengkap, dilaksanakan, dievaluasi serta dikembangkan secara konsisten (minimal berisikan kebijakan pengelolaan dana, standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan lelang pekerjaan barang atau jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, DTSPS, dan pemangku kepentingan lainnya);
- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang sesuai dengan ketentuan yang disusun FKIP, melakukan analisis biaya operasional PS Bimbingan dan Konseling dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap tahun anggaran; dan
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana sumber lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain

hibah, jasa profesi dan/atau keahlian bimbingan dan konseling, dana abadi dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta mengikuti aturan yang disusun oleh FKIP.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan *stakeholders*);
- c) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan
- e) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar penilaian pembelajaran ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal tercapainya minimal 95% pembiayaan yang termuat dalam RAB PS Bimbingan dan Konseling sesuai standar ini dapat terserap dan direalisasikan setiap tahunnya.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.
- b) Peraturan Akademik FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8.1.2/SP/2021 tentang *Penetapan Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

- c) Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- d) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- e) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- f) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

2. Standar Penelitian PS Bimbingan dan Konseling

Standar penelitian PS Bimbingan dan Konseling didefinisikan sebagai kriteria minimal kegiatan yang dilakukan berbentuk kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian pengetahuan dan teknologi bimbingan dan konseling komunitas lahan basah. Standar penelitian yang dimaksud terdiri atas:

a. Standar hasil penelitian

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar hasil penelitian pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
dan
- c) DTSPS Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar hasil penelitian PS Bimbingan dan Konseling:

- d) Standar hasil penelitian didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian PS Bimbingan dan Konseling; dan
- e) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik PS Bimbingan dan Konseling.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar hasil penelitian dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan semua DTSPS wajib melakukan kegiatan penelitian dengan posisi sebagai ketua dan/ atau anggota, yang didanai mandiri, PNBPK FKIP, PNBPK ULM, DRPM Kemendikbudristek, atau sumber pendanaan lainnya, baik dalam maupun luar negeri;
- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional minimal 25%, jurnal nasional terakreditasi dan/atau pada jurnal internasional minimal 10% dari total penelitian DTSPS;
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan publikasi buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional anggota ikatan penerbitan nasional (IKAPI);
- d) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan paten dan/atau HKI yang dihasilkan/dikabulkan (granted) minimal 5% per 4 (empat) tahun dari total penelitian DTSPS;
- e) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan DTSPS yang menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah tingkat nasional minimal 10%, dan tingkat internasional minimal 2% dari total DTSPS;
- f) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan DTSPS yang menjadi penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah tingkat nasional minimal 25%, dan tingkat internasional minimal 5% dari total DTSPS;
- g) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan pertemuan ilmiah nasional yang diselenggarakan minimal 2 kali dalam setahun baik nasional maupun internasional;
- h) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan outcome yang diperoleh dari hasil penelitian berupa sitasi, produk baru yang digunakan

masyarakat (instrumen asesmen, media layanan, LKS, pendekatan, teknik, program), penghargaan, atau implikasi kebijakan;

- i) PS Bimbingan dan Konseling wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk menghasilkan penelitian yang berpotensi memperoleh hak kekayaan intelektual (HKI);
- j) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan peneliti/DTPS harus memegang teguh etika dalam riset yaitu dari segi kuantitas dan segi kualitas penelitian sesuai ketetapan yang dirumuskan oleh LPPM dan pemerintah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan pedagogis; dan
- k) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan kriteria pelanggaran penelitian meliputi pemalsuan, plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi penelitian, misappropriation of others ideas, dan penggunaan informasi khusus tanpa izin.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan stakeholders);
- c) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan
- e) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar hasil penelitian ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator.

- a) Hasil penelitian DTPS yang disusun dalam bentuk laporan dan didokumentasikan di ruang baca PS Bimbingan dan Konseling sejumlah 100%;
- b) Hasil penelitian DTPS yang disusun dalam bentuk publikasi dalam seminar nasional 100%;
- c) Hasil penelitian DTPS yang disusun dalam bentuk publikasi dalam seminar internasional minimal 50%;

- d) Hasil penelitian DTSP yang disusun dalam bentuk publikasi dalam jurnal nasional tidak terakreditasi minimal 25%;
- e) Hasil penelitian DTSP yang disusun dalam bentuk dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 25%;
- f) Hasil penelitian DTSP yang disusun dalam bentuk dipublikasi dalam jurnal internasional minimal 10%;
- g) Hasil paten/HKI yang dihasilkan/dikabulkan (granted) minimal 5% per 4 (empat) tahun; dan
- h) Hasil penelitian DTSP ditindaklanjuti sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100%.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

b. Standar isi penelitian

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar isi penelitian pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
dan
- c) DTSP Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar isi penelitian PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar isi penelitian** didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian PS Bimbingan dan Konseling.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar isi penelitian dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian minimal 60% yang mengarah pada pencapaian visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah;
- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; dan
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan kualitas penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSP, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan stakeholders);
- c) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d) Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktivitas penelitian);
- e) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan
- f) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar hasil penelitian ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator.

- a) 100% DTSP Bimbingan dan Konseling melakukan penelitian setiap tahun, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota;
- b) Tidak ada DTSP yang melakukan penelitian ilmiah di luar ketentuan yang distandarkan; dan
- c) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang pada bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

c. Standar proses penelitian

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar proses penelitian pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
- c) DTSPS Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar proses penelitian PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan
- b) **Proses penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian pengetahuan dan teknologi bimbingan dan konseling.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar proses penelitian dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan perencanaan penelitian, meliputi: pengajuan proposal penelitian, kualitas proposal penelitian, dan disandarkan pada roadmap penelitian;
- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan pelaksanaan penelitian mengikuti kaidah ilmiah, teradministrasi dengan baik, dan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur ketepatan kuantitas dan kualitas penelitian; dan
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan pelaporan penelitian hendaknya tepat waktu sesuai jadwal, pelaporan penelitian selaras dengan panduan LPPM dan Kemendikbudristek, dan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dari hasil kerja sama.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat, dan stakeholders);
- c) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d) Memotivasi seluruh dosen untuk melakukan pengajuan proposal penelitian;
- e) Memfasilitasi diadakannya klinik proposal;
- f) Memanfaatkan dan menyosialisasikan buku pedoman penelitian yang diterbitkan Kemendikbudristek;
- g) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan
- h) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar proses penelitian ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator.

- a) Meningkatnya proposal penelitian yang diajukan setiap tahun;
- b) Meningkatnya jumlah judul yang lulus seleksi, keterlibatan DTSPS dan keterlibatan PS Bimbingan dan Konseling dalam penelitian;
- c) Penelitian yang tepat isi dan tepat waktu dalam penyelesaiannya;
- d) Meningkatnya jumlah luaran penelitian seperti artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, HKI dan buku ajar;
- e) Meningkatnya keikutsertaan dosen dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional seperti seminar, simposium, konferensi dan lain-lain;
- f) Meningkatnya kualitas laporan penelitian; dan
- g) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan penyelesaian studi yang tepat waktu.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang

- Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
 - c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
 - d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

d. Standar penilaian penelitian

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar proses penelitian pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
dan
- c) DTPS Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar penilaian penelitian PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar penilaian penelitian** didefinisikan sebagai kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian PS Bimbingan dan Konseling; dan
- b) **Reviewer** adalah DTPS yang bertugas menilai proposal dan laporan penelitian serta kelengkapannya.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar penilaian penelitian dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan gambaran proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (desk evaluation) oleh reviewer bersertifikat yang memiliki keahlian sesuai bidang bimbingan dan konseling dan memiliki reputasi penelitian yang baik serta memenuhi syarat sebagai reviewer penelitian;
- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan penilaian proposal penelitian dilengkapi dengan komentar dan atau deskripsi penilaian oleh reviewer;
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan gambaran penilaian terhadap proposal penelitian dilakukan oleh dua orang reviewer secara terpisah;
- d) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan gambaran penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan oleh dua orang reviewer secara bersamaan dalam bentuk pemaparan lisan;
- e) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan gambaran luaran penelitian memiliki kualifikasi dan atau reputasi yang baik;
- f) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pelaksanaan penelitian;
- g) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan penelitian harus menghasilkan luaran berupa karya ilmiah yang terpublikasi baik di prosiding, buku, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi;
- h) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan penelitian diupayakan menghasilkan luaran berupa hak kekayaan intelektual (HKI) dan/ atau paten; dan
- i) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan hasil-hasil penelitian harus dapat ditindaklanjuti sebagai kegiatan PkM.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan; dan

d) Tindak lanjut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar penilaian penelitian ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator.

- a) Minimal 50% proposal penelitian memiliki nilai lebih dari batas kelulusan;
- b) Minimal 50% proposal diajukan dibiayai dengan dana kompetitif nasional atau desentralisasi;
- c) Meningkatkan jumlah reviewer bersertifikat minimal 2 orang/tahun;
- d) Minimal 10% penelitian berpotensi paten dan atau HKI;
- e) Minimal 50% reviewer berlatar belakang eksakta;
- f) Minimal 50% reviewer berlatar belakang sosial; dan
- g) Minimal 2 orang *reviewer* dimiliki oleh PS Bimbingan dan Konseling.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang

Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

e. Standar peneliti

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar peneliti pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
- c) DTSPS Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar peneliti PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar peneliti** adalah kriteria minimal kemampuan peneliti/DTSPS Bimbingan dan Konseling untuk melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah;
- b) **Peneliti** adalah DTSPS dan atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah;
- c) **Peneliti utama** adalah ketua tim peneliti yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan oleh ULM, Kemendikbudristek, dan atau instansi lain; dan
- d) **Anggota peneliti** adalah tim yang terdiri dari DTSPS dan atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang terlibat dan membantu pelaksanaan penelitian.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar peneliti dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan bimbingan dan konseling, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; dan

- b) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan kualifikasi peneliti ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek atau pihak pemberi dana.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan stakeholders);
- c) Mewajibkan DTSPS untuk mengajukan usulan penelitian kompetitif nasional dan atau desentralisasi;
- d) Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kapasitas peneliti;
- e) Mendorong/mewajibkan DTSPS muda untuk mengikuti pelatihan dan klinik usulan penelitian; dan
- f) Mendorong DTSPS untuk mengikuti penyegaran penelitian.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar peneliti ditunjukkan pada upaya terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator.

- a) Minimal 50% penelitian diketuai oleh DTSPS yang berpendidikan doktor;
- b) Minimal 75% DTSPS telah mengikuti pelatihan dan atau klinik usulan penelitian;
- c) Minimal 30% DTSPS mengajukan penelitian dan berperan sebagai Ketua Tim Peneliti;
- d) Minimal 50% DTSPS mengajukan penelitian dan berperan sebagai Anggota Peneliti;
- e) Setiap DTSPS wajib melaksanakan minimal satu penelitian per tahun sebagai ketua dan atau anggota peneliti;
- f) Meningkatnya kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh DTSPS dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- g) Penelitian menghasilkan luaran berupa karya ilmiah yang terpublikasi baik di prosiding, buku, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi;
- h) Penelitian menghasilkan luaran berupa hak kekayaan intelektual (HKI) dan atau paten; dan

i) Hasil-hasil penelitian dapat ditindaklanjuti sebagai kegiatan PkM.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

f. Standar sarana dan prasarana penelitian

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
dan
- c) DTSPS Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar sarana dan prasarana penelitian PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang

kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar sarana dan prasarana penelitian dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu bimbingan dan konseling;
- b) PS Bimbingan dan Konseling menyediakan sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- c) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus bisa digunakan untuk proses pengumpulan dan analisis data penelitian;
- d) PS Bimbingan dan Konseling memfasilitasi agar DTSPS/mahasiswa dapat melakukan proses pengumpulan data atau analisis di tempat lain baik melalui penerbitan surat permohonan ataupun dalam bentuk kerja sama melalui FKIP;
- e) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
- f) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus mampu mendukung agar penelitian dapat mencapai tujuan penelitian; dan
- g) PS Bimbingan dan Konseling menetapkan penggunaan sarana dan prasarana oleh DTSPS, untuk kegiatan penelitian harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;

- b) Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan stakeholders);
- c) Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktivitas penelitian); dan
- d) Melakukan evaluasi hasil penelitian.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar sarana dan prasarana penelitian ditunjukkan ketika sarana dan prasarana penelitian sudah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan terutama karena sarana dan prasarana penelitian sudah mampu mendukung agar penelitian dapat mencapai tujuan penelitian dan penggunaan sarana dan prasarana oleh DTSP, untuk kegiatan penelitian sudah melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar pelaksana PkM** adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM; dan
- b) **Pelaksana PkM** adalah DTSPS dan atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang melakukan pengabdian kepada masyarakat menurut kaidah dan aturan yang berlaku.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) **PS Bimbingan dan Konseling** menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian bimbingan dan konseling, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;
- b) **PS Bimbingan dan Konseling** menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: (1) kualifikasi akademik, (2) hasil kegiatan pengabdian;
- c) **PS Bimbingan dan Konseling** menetapkan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemberi dana; dan
- d) **PS Bimbingan dan Konseling** menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib berkolaborasi dengan pihak mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat;
- c) Memperketat seleksi proposal pengabdian yang sesuai dengan bidang keahlian bimbingan dan konseling; dan

- d) Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil penelitian.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan pada indikator.

- a) Jumlah topik pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik bimbingan dan konseling mengarah pada kompetensi pribadi, profesional, pedagogi, dan sosial; dan
- b) Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil-hasil penelitian visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar sarana dan prasaran pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
- c) DTSPS Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar sarana dan prasarana PkM** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM; dan
- b) **Sarana dan prasarana PkM** adalah fasilitas ULM dan FKIP yang digunakan untuk memfasilitasi PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu bimbingan dan konseling dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling menyediakan sarana pengabdian kepada masyarakat berupa laboratorium maupun peralatan/instrumentasi mendukung asesmen, pemberian layanan dan program bimbingan dan konseling;
- b) PS Bimbingan dan Konseling mengembangkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan; dan
- c) PS Bimbingan dan Konseling mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan PkM dengan berbagai mitra kerja sama.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS

Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling; dan

- b) Meningkatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PS Bimbingan dan Konseling.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan pada indikator.

- a) Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat PS Bimbingan dan Konseling;
- b) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan; dan
- c) Terlaksananya kerja sama dengan berbagai pihak terutama mitra dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.

g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
- c) DTSPS Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat PS Bimbingan dan Konseling:

- a) **Standar pengelolaan PkM** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) PS Bimbingan dan Konseling mengatur pengelolaan pelaksanaan PkM dalam rencana induk, rencana strategis, panduan, prosedur operasional standar PkM yang ditetapkan oleh LPPM;
- b) PS Bimbingan dan Konseling mengakomodasi kegiatan pendukung pelaksanaan PkM seperti publikasi dalam penyediaan pos pembiayaan tersendiri.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSPS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling; dan
- b) Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat PS Bimbingan dan Konseling.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan pada indikator.

- a) Adanya monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh GPM-PS BK

setiap setahun akademik sekali;

- b) Minimal 80% DTSP Bimbingan dan Konseling melakukan PkM sesuai visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah; dan
- c) 100% PkM yang dibiayai institusi dilaporkan Ketua Pelaksana kepada PS Bimbingan dan Konseling.

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

1) Pihak yang bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada PS Bimbingan dan Konseling:

- a) Koordinator PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling;
- b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan

c) DTSP Bimbingan dan Konseling.

2) Definisi dan istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat PS Bimbingan dan Konseling:

a) **Standar pendanaan dan pembiayaan PkM** adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.

3) Pernyataan isi standar

Pernyataan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dirumuskan oleh Koordinator PS/jurusan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a) Sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh oleh DTSP maupun PS Bimbingan dan Konseling melalui mekanisme yang diatur oleh FKIP;
- b) Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti standar biaya Kementerian Keuangan; dan
- c) PS Bimbingan dan Konseling mengakomodasi agar DTSP dapat mengupayakan adanya pendanaan FKIP selain dana internal PT yang dapat bersumber APBN/BOPTN, kemitraan dan kerja sama PKM dan dana masyarakat.

4) Strategi pelaksanaan

Untuk melancarkan agenda yang dirumuskan dalam pernyataan isi standar, maka terdapat strategi pelaksanaan yang dilakukan.

- a) Koordinasi yang baik dan intensif antara koordinator PS Bimbingan dan Konseling, GPM-PS BK, DTSP, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling; dan
- b) Menginstruksikan kepada ke semua DTSP untuk melakukan pengabdian masyarakat satu kali/DTSP tiap semester dan melibatkan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

5) Indikator ketercapaian standar

Indikator ketercapaian pada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan pada indikator.

- a) Tidak ada DTSP yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di luar ketentuan yang ada di dalam standar;
- b) Informasi tentang anggaran dana pengabdian masyarakat menyebar di semua kalangan sivitas akademik PS Bimbingan dan Konseling; dan

- c) Semua DTSP terlibat dalam pengabdian masyarakat dalam tiap semester

6) Dokumen terkait

Dokumen terkait yang berperan sebagai panduan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Rencana Strategis FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.
- b) Kebijakan SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- c) Manual SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- d) Formulir SPMI FKIP yang tertuang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

C. Manual Mutu di Tingkat PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling¹⁰

Secara umum manual mutu standar penjaminan mutu internal tingkat PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling memuat sejumlah aspek yakni sebagai berikut.

10 Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021e). *Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*. Banjarmasin: UPM FKIP ULM.

1. Tujuan umum manual mutu di tingkat PS Bimbingan dan Konseling adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling.
2. Luas lingkup manual dan penggunaannya, karena manual ini berlaku:
 - a. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan
 - b. Untuk semua standar.
3. Definisi istilah manual mutu di tingkat PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling yang digunakan meliputi:
 - a. **Merancang standar:** olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/ menjabarkan standar-standar pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci di lingkup PS Bimbingan dan Konseling;
 - b. **Merumuskan standar:** menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*;
 - c. **Menetapkan standar:** tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
 - d. **Studi pelacakan:** tindakan dalam rangka mengetahui data perkembangan alumni di masyarakat; dan
 - e. **Uji publik:** usaha untuk mendapatkan penilaian objektif dari *stakeholder* (pengguna lulusan).
4. Prosedur umum penerapan manual mutu di tingkat PS Bimbingan dan Konseling meliputi:
 - a. Menjadikan strategi pencapaian tujuan visi keilmuan PS Bimbingan dan Konseling sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar;
 - b. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar dalam lingkup tridharma PS Bimbingan dan Konseling;
 - c. Mengidentifikasi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan;
 - d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT;

- e. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
 - f. Melakukan analisis hasil dari langkah ke-b hingga ke-d dengan mengujinya terhadap strategi pencapaian tujuan visi keilmuan PS Bimbingan dan Konseling;
 - g. Merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD;
 - h. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
 - i. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari ke-h;
 - j. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; dan
 - k. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
5. Prosedur manual operasional dibebankan kepada GPM-PS BK sebagai pelaksana utama.
 6. Hal yang perlu diperhatikan untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. Ketersediaan peraturan FKIP dan ULM serta upaya menurunkan peraturan tersebut juga didukung kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.

Manual pelaksanaan untuk pemenuhan standar untuk tingkat PS Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

1. Tujuan keberadaan manual adalah untuk melaksanakan standar dan/atau memenuhi standar.
2. Luas lingkup manual dan penggunaannya berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua sivitas akademika PS Bimbingan dan Konseling dan untuk semua standar.
3. Definisi istilah yang digunakan meliputi:
 - a. **Melaksanakan standar:** ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan,

dipenuhi pencapaiannya;

- b. Prosedur:* uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; dan
 - c. Instruksi kerja:* rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Prosedur penerapan manual pelaksanaan pemenuhan standar PS Bimbingan dan Konseling meliputi.
 - a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar;
 - b. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh DTSPS, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, PS Bimbingan dan Konseling secara periodik dan konsisten;
 - c. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar; dan
 - d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
 5. Prosedur manual operasional dibebankan kepada GPM-PS BK sebagai pelaksana utama.
 6. Hal yang perlu diperhatikan untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan yang disusun FKIP dan ULM.

Manual pengendalian standar PS Bimbingan dan Konseling meliputi aspek-aspek berikut.

1. Tujuan manual disusun untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
2. Luas lingkup manual dan penggunaannya berlaku ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk semua standar.
3. Definisi istilah yang digunakan meliputi:
 - a. Monitoring:* mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar; dan
 - b. Pemeriksaan:* mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk

mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.

4. Prosedur penerapan manual pengendalian standar PS Bimbingan dan Konseling meliputi.
 - a. Melakukan pemantauan secara periodik tiap akhir semester terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;
 - c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
 - d. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai;
 - e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar;
 - f. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
 - g. Memantau terus-menerus efek dari tindakan korektif terhadap kemungkinan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan, agar kembali berjalan sesuai dengan isi standar;
 - h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; dan
 - i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Koordinator PS/ Jurusan Bimbingan dan Konseling dan UPM FKIP disertai saran atau rekomendasi.
5. Prosedur manual operasional dibebankan kepada GPM-PS BK sebagai pelaksana utama.
6. Hal yang perlu diperhatikan untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: prosedur audit, formulir evaluasi diri, dan formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.

Manual pengembangan untuk peningkatan standar yang ada di PS Bimbingan dan Konseling meliputi aspek-aspek:

1. Tujuan diselenggarakan manual agar secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.
2. Luas lingkup manual dan penggunaannya berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut

di tingkatkan mutunya. Siklus setiap standar setiap 5 tahunan atau perubahan diregulasi oleh FKIP, ULM, dan Kemendikbudristek untuk semua standar.

3. Definisi istilah meliputi.
 - a. **Pengembangan/peningkatan standar**: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan;
 - b. **Evaluasi standar**: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; perkembangan situasi dan kondisi ULM, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan ULM dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan misi ULM; dan
 - c. **Siklus standar**: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Prosedur penerapan manual pengembangan untuk peningkatan standar PS Bimbingan dan Konseling meliputi.
 - a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
 - b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan DTSP;
 - c. Mengevaluasi isi standar;
 - d. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru; dan
 - e. Menempuh langkah prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
5. Prosedur manual operasional dibebankan kepada GPM-PS BK sebagai pelaksana utama.

D. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat^{11,12}

Rencana induk penelitian dan PkM diharapkan menjadi fondasi peningkatan mutu dan kualitas fakultas dan atmosfer akademik yang kondusif. Produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan

11 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021a). *Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Roadmap Penelitian Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2490/UN.8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Roadmap Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021*. Banjarmasin: FKIP ULM.

12 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. (2020a). *Rencana Induk Penelitian Tahun 2020-2024*. Banjarmasin: LPPM ULM.

- b. Sasaran dalam tata kelola adalah DTSP, Operator PS, dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di PS Bimbingan dan Konseling didasari pada siklus PPEPP yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Rincian tata kelola dirinci menjadi sembilan langkah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemilihan dan penempatan personel, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pengendalian, penilaian, pelaporan, dan pengembangan.

- a. Perencanaan

Perencanaan di tingkat PS Bimbingan dan Konseling merupakan turunan dari perencanaan yang dirumuskan pada tingkat FKIP. Perencanaan dimaksudkan sebagai proses untuk mencapai tujuan, perencanaan yang dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang diwujudkan dalam bentuk rencana strategi berupa: **Realisasi Rencana Strategis PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling Tahun 2021-2025** (*tersaji pada bab II.E*) dan rencana operasional: **Rencana Operasional Tingkat PS/Jurusan Bimbingan dan Konseling Tahun 2021-2025** (*tersaji pada bab II.F*).

- b. Pengorganisasian

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dibentuk berdasarkan analisis kebutuhan dan kepanitiaan yang disusun dimulai dengan **Proposal Kegiatan, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Laporan Kegiatan**. Setiap kegiatan tersebut berdasarkan kepanitiaan yang mendapatkan legalitas berdasarkan surat keputusan pimpinan FKIP.

- c. Pemilihan dan penempatan personel

Pemilihan dan penempatan personel untuk melaksanakan kegiatan maupun yang menjalankan wewenang suatu program, dipertimbangkan melalui proses pengajuan usulan pengangkatan staf tenaga pendidik/DTSP yang disesuaikan dengan kualifikasi keilmuan, kompetensi yang dibutuhkan oleh PS Bimbingan dan Konseling dengan mempertimbangkan rasio jumlah mahasiswa dan karakter kegiatan yang diselenggarakan. Hal yang sama juga dilakukan pada pengusulan pengangkatan tenaga kependidikan. Pengembangan DTSP diarahkan pada **pendidikan prajabatan, peningkatan kualifikasi studi lanjut S3, kompetensi keahlian khusus dan pendukung, lokakarya pertemuan ilmiah, kursus, pelatihan PEKERTI dan AA**.

d. Pelaksanaan

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan di PS Bimbingan dan Konseling meliputi **operasional pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan PkM, kegiatan publikasi, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan peningkatan SDM, operasional sarana dan prasarana pendidikan.**

e. Pemantauan dan pengawasan

Kegiatan yang terlaksana perlu dipantau dan diawasi agar tetap bersinergi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan pengawasan memungkinkan mutu dari program keseluruhan terlaksana sebagaimana seharusnya. Pada saat pelaksanaan program kegiatan, pengawasan dilakukan hendaknya dapat berkesesuaian dengan **sistem pengawasan mutu akademik dengan diaudit secara internal oleh LPM-ULM, UPM-FKIP, dan GPM-PS BK. Pengawasan tenaga akademik/DTPS secara spesifik dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik melalui laporan kinerja pada BKD laporan tridharma perguruan tinggi. Pemantauan dan pengawasan yang terkait dengan keuangan, operasionalisasi tenaga kependidikan dan manajemen kepegawaian dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan. Sedangkan untuk kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian pengawasan dan pemantauannya dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.** Hasil dari audit internal mutu akademik, kinerja dosen dan tenaga kependidikan dibahas dalam rapat setiap akhir semester dan merupakan bahan Evaluasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Pemantauan dan pengawasan keuangan dilaksanakan melalui laporan pertanggungjawaban kegiatan dan audit keuangan oleh auditor independen. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DIKTI melalui PD Dikti.

f. Pengendalian

Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dilakukan pengendalian oleh pimpinan Fakultas agar kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan khususnya berkaitan dengan tingkat kehadiran presensi dan keaktifan kegiatan di FKIP dan PS Bimbingan dan Konseling. Kehadiran Tenaga Pendidik (DTPS) dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis *mobile* untuk melakukan pencatatan secara daring. Aplikasi ini dapat diunduh di *google play store*. Hal yang sama juga berlaku untuk mahasiswa melalui aplikasi portal mahasiswa yang juga dapat diunduh di Google PlayStore. Aplikasi ini digunakan

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tata pamong PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling memiliki <i>good governance</i> dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil | Perumusan tata pamong PS Bimbingan dan Konseling yang dapat mengakomodir OBE dan program MBKM | Penguraian tata pamong PS Bimbingan dan Konseling diselaraskan dengan visi keilmuan mengikut LAM | Mengevaluasi mekanisme tata pamong PS Bimbingan dan Konseling agar selaras dengan BLU | Merevisi mekanisme tata pamong PS Bimbingan dan Konseling | Mekanisme tata pamong PS Bimbingan dan Konseling era menunjang era disruptsi |
| Tata kelola PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut | Perumusan tata kelola PS Bimbingan dan Konseling yang dapat mengakomodir OBE dan program MBKM | Penguraian tata kelola PS Bimbingan dan Konseling diselaraskan dengan visi keilmuan mengikut LAM | Mengevaluasi mekanisme tata kelola PS Bimbingan dan Konseling agar selaras dengan BLU | Merevisi mekanisme tata kelola PS Bimbingan dan Konseling | Mekanisme tata kelola PS Bimbingan dan Konseling era menunjang era disruptsi |
| Kepemimpinan PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik | Perumusan kepemimpinan PS Bimbingan dan Konseling yang dapat mengakomodir OBE dan program MBKM | Penguraian kepemimpinan PS Bimbingan dan Konseling diselaraskan dengan visi keilmuan mengikut LAM | Mengevaluasi mekanisme kepemimpinan PS Bimbingan dan Konseling agar selaras dengan BLU | Merevisi mekanisme kepemimpinan PS Bimbingan dan Konseling | Mekanisme kepemimpinan PS Bimbingan dan Konseling era menunjang era disruptsi |

B. Kerja sama

Kerja sama pada PS Bimbingan dan Konseling hendaknya menekankan pada empat utama yakni.

1. Bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh PS Bimbingan dan Konseling;
2. Bidang penelitian yang bercirikan pada visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah;
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah; dan
4. Bidang pengembangan kelembagaan PS Bimbingan dan Konseling meliputi: SDM, sarana/prasarana, HKI, paten, dan teknologi pembelajaran.

Pelaksana dan sasaran utama kerja sama yang diselenggarakan PS Bimbingan dan Konseling adalah

1. Pelaksana utama dalam penyelenggaraan kerja sama adalah Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.
2. Sasaran dalam penyelenggaraan kerja sama adalah DTSPS, mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling, dan mitra kerja sama.

1. Kebijakan

Kebijakan kerja sama yang diselenggarakan oleh PS Bimbingan dan Konseling didasari pada ketentuan diregulasi.

- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 926/UN8/KS/2017 tentang *Pengelolaan Kerja sama Bidang Akademik dan atau Bidang Non Akademik*.
- b. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui empat bidang kerja sama yang meliputi dari:

- a. Bidang pendidikan:
 - 1) Kerja sama dalam bentuk kegiatan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kompetensi lulusan;

- 2) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kuantitas dan kualitas isi pembelajaran;
 - 3) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan proses pembelajaran;
 - 4) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kapasitas penilaian pembelajaran;
 - 5) Kerja sama dalam bentuk kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kompetensi dan kualifikasi DTSPS dan tenaga pendidikan dalam bidang pendidikan;
 - 6) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kuantitas dan pengoptimalisasian sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran;
 - 7) Kerja sama dalam bentuk kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan pembelajaran berupa lokakarya, studi tiru, pelatihan maupun FGD; dan
 - 8) Kerja sama dalam bentuk kegiatan lokakarya, pelatihan, studi tiru, dan pelatihan pembiayaan pembelajaran.
- b. Bidang penelitian:
- 1) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kuantitas dan kualitas luaran capaian penelitian bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah;
 - 2) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kualitas isi penelitian DTSPS dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling agar selaras dengan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah;
 - 3) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kualitas mengelola proses penelitian;
 - 4) Kerja sama dalam bentuk kegiatan kapasitas penilai penilaian penelitian;
 - 5) Kerja sama dalam bentuk kegiatan lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme peneliti;
 - 6) Kerja sama dalam bentuk kegiatan mengoptimalkan dan kualifikasi sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) Kerja sama dalam bentuk kegiatan *workshop* memajemen pengelolaan kegiatan penelitian; dan
 - 8) Kerja sama dalam bentuk kegiatan pelatihan mengelola pembiayaan penelitian.

- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat:
- 1) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kuantitas dan kualitas luaran capaian pengabdian kepada masyarakat bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah;
 - 2) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat DTSPS dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling agar selaras dengan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah;
 - 3) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kualitas mengelola proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) Kerja sama dalam bentuk kegiatan kapasitas penilai penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) Kerja sama dalam bentuk kegiatan lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) Kerja sama dalam bentuk kegiatan mengoptimalkan dan kualifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) Kerja sama dalam bentuk kegiatan *workshop* manajemen pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) Kerja sama dalam bentuk kegiatan pelatihan mengelola pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Bidang pengembangan kelembagaan di tingkat PS Bimbingan dan Konseling:
- 1) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kuantitas dan kualifikasi SDM di tingkat PS Bimbingan dan Konseling;
 - 2) Kerja sama dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung keterlaksanaan kegiatan tridharma PS Bimbingan dan Konseling;
 - 3) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan kuantitas dan kualitas capaian luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa HKI maupun paten;
 - 4) Kerja sama dalam bentuk kegiatan meningkatkan *upgrade* dan kapasitas menggunakan teknologi dalam kegiatan tridharma PS Bimbingan dan Konseling; dan
 - 5) Kerja sama dalam bentuk kegiatan pembelajaran untuk penerapan *smart classroom management*.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam kerja sama yang telah ditetapkan oleh PS, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator kerja sama.

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pelaksanaan kerja sama | PS Bimbingan dan Konseling memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT, dilaksanakan secara konsisten (didukung bukti yang lengkap tentang realisasi kerja sama tersebut - SPK, surat tugas, dan laporan pelaksanaan kerja sama), dan dievaluasi secara berkala | Menyusun rencana dokumen kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma pada tingkat PS, FKIP, dan ULM | Memetakan dan peninjauan mitra kerja sama melalui empat bidang kerja sama yang selaras dengan kepentingan PS Bimbingan dan Konseling | Melaksanakan kerja sama sesuai kebutuhan dalam empat bidang kerja sama | Monitoring dan evaluasi kerja sama secara selektif sesuai arahan dan orientasi dari PS Bimbingan dan Konseling | Merevisi dokumen kerja sama dengan mitra kerja sama sesuai kebutuhan PS Bimbingan dan Konseling |

C. Penjaminan Mutu

Pelaksana dan sasaran utama penjaminan mutu yang diselenggarakan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

1. Pelaksana utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu adalah GPM-PS BK.
2. Sasaran dalam penyelenggaraan kerja sama adalah DTSPS dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

1. Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penjaminan mutu di ULM dan/atau di FKIP.

- a. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- b. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1267/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Prosedur Operasional Baku Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- c. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 0002/UN8.1.2/KP/2022 tentang *Tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022*.

2. Pelaksanaan

Sistem penjaminan mutu di PS Bimbingan dan Konseling menggunakan dengan menggunakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Tahapan penetapan** dilakukan oleh GPM-PS BK melalui menurunkan dokumen SPMI yang disusun oleh FKIP, kemudian disusun menjadi dokumen **PANDUAN PENGELOLAAN MUTU PROGRAM STUDI/ JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING: Menggagas Mutu Berbasis Keilmuan Bimbingan dan Konseling**;
- b. **Tahapan pelaksanaan** dilakukan oleh GPM-PS BK untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di PS Bimbingan dan Konseling;

- c. **Tahapan evaluasi** berupa kegiatan evaluasi dilakukan setiap semester untuk menganalisis hasil pada semester yang berjalan, juga menganalisis hasil audit mutu internal (AMI) yang dilakukan oleh LPM-ULM setiap awal tahun akademik yang kemudian disusun ke dalam **Laporan Hasil AMI**, hasil kegiatan akademik disusun ke dalam **Laporan Akademik** setiap akhir semester di tahun akademik yang dilaporkan juga pada UPM-FKIP, dan setiap awal tahun akademik disusun **Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang dilaporkan juga kepada UPM-FKIP;
- d. **Tahapan pengendalian** dilakukan dengan memberi perhatian kepada beberapa poin diperbaiki kemudian dikaji dan didiskusikan bersama PS Bimbingan dan Konseling; dan
- e. **Tahapan peningkatan** dilakukan dengan memperhatikan beberapa capaian yang telah berhasil diperoleh dengan baik berdasarkan hasil audit AMI dipertahankan untuk tetap baik dan bisa lebih meningkat, begitu juga kelemahan dilakukan perbaikan untuk peningkatan budaya mutu di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh PS, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator penjaminan mutu.

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Penjaminan mutu PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling memiliki GPM-PS BK yang melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap | Melaksanakan <i>external benchmarking</i> penjaminan mutu di tingkat PS Bimbingan dan Konseling oleh GPM-PS BK | GPM-PS BK menyusun dokumen PANDUAN PENGELOLAAN MUTU PRO-GRAM STUDI/JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING: Menggagas Mutu Berbasis Keilmuan Bimbingan dan Konseling | GPM-PS BK melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) | GPM-PS BK merevisi dokumen mutu dengan penyesuaian adaptif sesuai kondisional ULM dan tantangan masyarakat | GPM-PS BK melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) |

BAB V

MAHASISWA

A. Rekrutmen dan Tes Seleksi Mahasiswa Baru

1. Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan ULM yang mengatur rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru, kualitas input calon mahasiswa baru, dan daerah asal calon mahasiswa baru di PS Bimbingan dan Konseling, didasari pada ketentuan kebijakan sebagai berikut.

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 54/E/Kpt/2022 tentang *Mahasiswa Peserta Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan II*;
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 488/UN8/SP/2016 tentang *Penerimaan Mahasiswa Baru bagi Keluarga Kurang Mampu di Universitas Lambung Mangkurat*;
- c. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 8 Tahun 2020 tentang *Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi dan Profesi*;
- d. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599 /UN8.1.2/SP/2020 tentang *Pedoman Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*;
- e. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 677/UN8/KM/2021 tentang *Tim Pusat Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2021*; dan
- f. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 232/UN8.1.2/KP/2022 tentang *Tim Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah

- a. Pelaksana utama dalam rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru adalah Pimpinan ULM, Pimpinan FKIP, Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.
- b. Sasaran dalam rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru adalah calon mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

Tahapan-tahapan dalam bentuk kegiatan untuk rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru meliputi kegiatan pemantauan dan membantu meningkatkan kualitas input calon mahasiswa baru secara tidak langsung, setidaknya tahapan melalui tiga kegiatan utama, yakni berikut.

- a. Kegiatan rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Universitas Lambung Mangkurat melalui jalur penerimaan PTN yang dapat dipantau melalui media cetak dan media digital;
- b. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas input calon mahasiswa baru dari tahun ke tahun akademik berbeda dengan memperhatikan daya tampung yang dinyatakan oleh PS Bimbingan dan Konseling melalui rasio antara DTSP dengan mahasiswa PS; dan
- c. Meningkatkan asal daerah calon mahasiswa baru secara kuantitas yang tidak hanya berasal dari dalam Provinsi Kalimantan Selatan, namun juga dengan secara Regional Pulau Kalimantan bahkan hingga tingkat nasional serta mancanegara terus-menerus.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru yang dilakukan oleh PS, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru.

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Poin Evaluasi | | | | | |
| Indikator Tindak Lanjut | | | | | |
| Rekrutmen calon mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | ULM dan FKIP merealisasikan kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru dengan memperhatikan kekhasan PS Bimbingan dan Konseling | ULM dan FKIP merealisasikan kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru dengan basis program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | ULM dan FKIP merealisasikan kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru dengan memperhatikan status ULM yang menjadi BLU | ULM dan FKIP merealisasikan kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru pada tingkat nasional | ULM dan FKIP merealisasikan kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru pada tingkat internasional |
| Kualitas input mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | Kualitas input mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung | PS Bimbingan dan Konseling melakukan evaluasi terhadap kualitas input mahasiswa dan Konseling untuk kemudian dilaporkan kepada FKIP dan ULM | PS Bimbingan dan Konseling melakukan evaluasi terhadap kualitas input mahasiswa dan Konseling untuk kemudian dilaporkan kepada FKIP dan ULM | PS Bimbingan dan Konseling melakukan evaluasi terhadap kualitas input mahasiswa dan Konseling untuk kemudian dilaporkan kepada FKIP dan ULM | PS Bimbingan dan Konseling melakukan evaluasi terhadap kualitas input mahasiswa dan Konseling untuk kemudian dilaporkan kepada FKIP dan ULM |
| Daya tarik PS Bimbingan dan Konseling | Dalam tiga tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling meningkat | Melakukan sosialisasi kepada siswa akhir pada tingkat SMA/SMK, MA/MAK di Kalimantan | Melakukan sosialisasi kepada siswa akhir pada tingkat SMA/SMK, MA/MAK di tingkat nasional | Melakukan sosialisasi kepada calon mahasiswa di tingkat internasional | Melakukan sosialisasi kepada calon mahasiswa di tingkat internasional |

B. Program Layanan dan Pembinaan Mahasiswa

1. Kebijakan

Program layanan dan pembinaan mahasiswa didasari pada pengembangan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian yang didasari pada kebijakan berikut.

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 47 Tahun 2018 tentang *Statuta Universitas Lambung Mangkurat*;
- b. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 598/UN8/KM/2015 tentang *Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat*; dan
- c. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 8 Tahun 2020 tentang *Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi dan Profesi*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada program layanan dan pembinaan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah.

- a. Pelaksana utama dalam program layanan dan pembinaan mahasiswa adalah Koordinator PS dan Dosen Pembina Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling.
- b. Sasaran dalam program layanan dan pembinaan mahasiswa adalah mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

Tahapan-tahapan dalam pembinaan dan pengembangan program layanan dan pembinaan mahasiswa di tingkat PS Bimbingan dan Konseling adalah.

- a. Menentukan jenis program layanan dan pembinaan minat yang selaras dengan pengembangan kompetensi mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- b. Menentukan jenis program layanan dan pembinaan bakat yang selaras dengan pengembangan kompetensi mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- c. Menentukan jenis program layanan dan pembinaan penalaran yang selaras dengan pengembangan kompetensi mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling;
- d. Menentukan jenis program layanan dan pembinaan kesejahteraan yang selaras dengan pengembangan kompetensi mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling; dan

- e. Menentukan jenis program layanan dan pembinaan keprofesian yang selaras dengan pengembangan kompetensi mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam program layanan dan pembinaan mahasiswa yang telah ditetapkan oleh PS, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator program layanan dan pembinaan mahasiswa.

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Program layanan dan pembinaan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | Ketersediaan program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian | Animo mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mengikuti program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian | Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mengikuti program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian dengan memperhatikan dalam menguatkan kompetensi PS Bimbingan dan Konseling sendiri | Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mengikuti program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian dalam bentuk kegiatan magang bersertifikat pada skema program MBKM | Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mengikuti program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian dalam bentuk kegiatan berbasis dunia dan industri digital era disrupti | Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mengikuti program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian pada skala internasional |

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Dosen

1. Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian dosen di ULM dan FKIP. Berikut ini dokumen kebijakan terkait dengan sumber daya manusia: dosen.

- a. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil*; dan
- b. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor 698/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada sumber daya manusia: dosen di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Pelaksana utama dalam sumber daya manusia: dosen adalah Pimpinan ULM, Pimpinan FKIP, dan Koordinator PS Bimbingan dan Konseling.
- b. Sasaran dalam sumber daya manusia: dosen adalah DTPS Bimbingan dan Konseling.

Tahapan-tahapan dalam bentuk kegiatan untuk sumber daya manusia: dosen meliputi kegiatan pemantauan dan membantu meningkatkan kualitas dan kualifikasi DTPS Bimbingan dan Konseling secara langsung maupun tidak langsung, setidaknya tahapan melalui sembilan kegiatan utama, yakni berikut.

- a. Dalam proses rekrutmen dan tes seleksi dosen, PS Bimbingan dan Konseling berperan aktif untuk melakukan kegiatan analisis kebutuhan

- dengan mempertimbangkan rasio dan urgensi kelembagaan PS Bimbingan dan Konseling;
- b. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling adalah menetapkan profil kualifikasi DTPS yang bidang keahlian sesuai bidang PS Bimbingan dan Konseling;
 - c. Selain itu, dilakukan kegiatan menetapkan profil DTPS yang bidang keahliannya di luar bidang PS Bimbingan dan Konseling, namun berhubungan atau bersinergi dengan PS sendiri. Terutama penetapan ini penting untuk keberlangsungan PS, terutama kepada DTPS yang akan melanjutkan pendidikan pascasarjana, kualifikasi yang dimaksud meliputi psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, teknologi pendidikan, evaluasi dan penelitian pendidikan hingga pendidikan umum/nilai, dan pengembangan kurikulum pendidikan;
 - d. Pemetaan rasio DTPS terhadap mahasiswa reguler merupakan kegiatan strategis penting lainnya agar jumlah DTPS terhadap mahasiswa di PS Bimbingan dan Konseling sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang diatur oleh ULM dan FKIP sendiri;
 - e. Pengisian beban kerja dosen tetap oleh DTPS bersangkutan setiap akhir semester secara perseorangan pada data isian SISTER untuk kemudian dilaporkan kepada ULM dan FKIP secara kolektif oleh PS Bimbingan dan Konseling yang bersumber dari tridharma perguruan tinggi;
 - f. Kegiatan mengajar dosen tetap dipantau, di-monitoring dan dievaluasi oleh GPM-PS BK untuk dilaporkan kepada PS Bimbingan dan Konseling, dan dalam bentuk laporan tertulis disajikan kepada UPM-FKIP;
 - g. Pengaturan dan pembagian jumlah bimbingan tugas akhir berupa skripsi yang utamanya disusun oleh mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling serta penyelenggaraan bimbingan tugas akhir skripsi yang terdokumentasi dengan baik;
 - h. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam rangka meningkatkan prestasi dosen baik dalam skala ULM, lokal, regional, nasional maupun internasional pada bentuk kegiatan akademik maupun non akademik; dan
 - i. Pengembangan kompetensi dosen melalui peningkatan jumlah dosen yang melanjutkan studi doctoral bagi yang masih magister, kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, lokakarya, dan sebagainya yang relevan dengan tridharma.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam sumber daya manusia: dosen yang dilakukan oleh PS, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator sumber daya manusia: dosen.

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Rekrutmen DTPS Bimbingan dan Konseling | ULM-FKIP memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogi (tes kemampuan bidang <i>peer teaching</i> , dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik | ULM-FKIP melaksanakan kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogi (tes kemampuan bidang <i>peer teaching</i> , dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik | ULM-FKIP melaksanakan kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogi (tes kemampuan bidang <i>peer teaching</i> , dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik | ULM-FKIP melaksanakan kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogi (tes kemampuan bidang <i>peer teaching</i> , dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik |
| Kualifikasi akademik DTPS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai |

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | | | | |
| Jabatan akademik DTPS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling dengan jabatan fungsional Lektor dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dalam jumlah yang memadai |
| Sertifikasi pendidik DTPS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun memfasilitasi DTPS untuk memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai | PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun memfasilitasi DTPS untuk memiliki sertifikat pendidik | PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun memfasilitasi DTPS untuk memiliki sertifikat pendidik | PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun memfasilitasi DTPS untuk memiliki sertifikat pendidik | PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun memfasilitasi DTPS untuk memiliki sertifikat pendidik |
| Rasio DTPS: mahasiswa | PS meningkatkan keterlaksanaan rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa yang sehat | PS meningkatkan keterlaksanaan rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa yang sehat | PS meningkatkan keterlaksanaan rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa yang sehat | PS meningkatkan keterlaksanaan rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa yang sehat | PS meningkatkan keterlaksanaan rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa yang sehat |
| Beban kerja DTPS | Meningkatkan rata-rata BK DTPS dalam rentang 13 – 14 sks | Meningkatkan rata-rata BK DTPS dalam rentang 13 – 14 sks | Meningkatkan rata-rata BK DTPS dalam rentang 13 – 14 sks | Meningkatkan rata-rata BK DTPS dalam rentang 13 – 14 sks | Meningkatkan rata-rata BK DTPS dalam rentang 13 – 14 sks |

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Kehadiran mengajajar DTPS | Kehadiran DTPS mengajajar di PS Bimbingan dan Konseling sesuai dengan yang direncanakan | Mempertahankan konsistensi rata-rata kehadiran DTPS mengajajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian | Mempertahankan konsistensi rata-rata kehadiran DTPS mengajajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian | Mempertahankan konsistensi rata-rata kehadiran DTPS mengajajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian |
| Jumlah mahasiswa bimbingan skripsi | DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan bimbingan berjalan dengan baik | Menyembangkan DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan bimbingan berjalan dengan baik | Menyembangkan DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan bimbingan berjalan dengan baik | Menyembangkan DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan bimbingan berjalan dengan baik | Menyembangkan DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan bimbingan berjalan dengan baik | Menyembangkan DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan bimbingan berjalan dengan baik |
| Prestasi DTPS | DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain | Jumlah DTPS yang memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain meningkat | Jumlah DTPS yang memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain meningkat | Jumlah DTPS yang memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain meningkat | Jumlah DTPS yang memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain meningkat | Jumlah DTPS yang memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain meningkat |

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pengembangan kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan | DTSP mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan seperti studi lanjut, <i>postdoc, academic recharging program (ARP)</i> , kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya apabila dimungkinkan | DTSP rutin mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan seperti studi lanjut, <i>postdoc, academic recharging program (ARP)</i> , kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya apabila dimungkinkan | DTSP rutin mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan seperti studi lanjut, <i>postdoc, academic recharging program (ARP)</i> , kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya apabila dimungkinkan | DTSP rutin mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan seperti studi lanjut, <i>postdoc, academic recharging program (ARP)</i> , kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya apabila dimungkinkan | DTSP rutin mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan seperti studi lanjut, <i>postdoc, academic recharging program (ARP)</i> , kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya apabila dimungkinkan | DTSP rutin mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan seperti studi lanjut, <i>postdoc, academic recharging program (ARP)</i> , kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya apabila dimungkinkan |

B. Tenaga Kependidikan di Tingkat PS Bimbingan dan Konseling

1. Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan ULM yang mengatur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan di ULM dan FKIP.

- a. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 7 Tahun 2019 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2548/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Survei Kepuasan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Manajemen SDM*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada tenaga kependidikan di tingkat PS Bimbingan dan Konseling adalah.

- a. Pelaksana utama pada tenaga kependidikan di tingkat PS Bimbingan dan Konseling adalah Pimpinan ULM, Pimpinan FKIP, dan Koordinator PS Bimbingan dan Konseling.
- b. Sasaran pada tenaga kependidikan di tingkat PS Bimbingan dan Konseling adalah tenaga kependidikan PS Bimbingan dan Konseling.

Tahapan-tahapan pada tenaga kependidikan di tingkat PS Bimbingan dan Konseling adalah.

- a. Dalam proses rekrutmen dan tes seleksi tenaga kependidikan, PS Bimbingan dan Konseling berperan aktif untuk melakukan kegiatan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan rasio dan urgensi kelembagaan PS Bimbingan dan Konseling;

- b. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling adalah menetapkan profil kualifikasi tenaga kependidikan yang bidang keahlian sesuai bidang PS Bimbingan dan Konseling; dan
- c. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui kegiatan kursus singkat, pelatihan, sertifikasi, lokakarya, dan sebagainya yang relevan dengan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan PS Bimbingan dan Konseling.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling tentang tenaga kependidikan yang telah ditetapkan oleh PS, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator tenaga kependidikan di tingkat PS Bimbingan dan Konseling.

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | | | | |
| Prasarana pendidikan | PS Bimbingan dan Konseling menyediakan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, dan ruang baca) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, dan ruang baca) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, dan ruang baca) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, dan ruang baca) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, dan ruang baca) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat |
| Sarana pendidikan | PS Bimbingan dan Konseling menyediakan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, dan berkualitas, dan terawat |

BAB VIII

PENDIDIKAN

A. Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling dan Perangkat Pembelajaran

1. Kebijakan

Penyusunan kurikulum PS Bimbingan dan Konseling didasari pada sejumlah diregulasi penting, yakni sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1514/UN8/KR/2020 tentang *Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*;
- c. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*;
- d. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8/SP/2021 tentang *Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*; dan
- e. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 568/UN8.1.2/2021 tentang *Penetapan Pedoman Penciptaan Suasana Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada kurikulum dan perangkat pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Pelaksana utama pada kurikulum dan perangkat pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Pimpinan ULM,

Pimpinan FKIP, Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.

- b. Sasaran pada kurikulum dan perangkat pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTSP Bimbingan dan Konseling dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

Pengelolaan kurikulum dan perangkat pembelajaran di tingkat PS Bimbingan dan Konseling meliputi kegiatan berikut.

- a. Kegiatan penyusunan, sosialisasi, evaluasi, dan tindak lanjut kurikulum PS Bimbingan dan Konseling yang dilakukan setiap awal tahun akademik (sosialisasi) dan akhir tahun akademik (evaluasi dan tindak lanjut);
- b. Kegiatan penyusunan, sosialisasi, evaluasi, dan tindak lanjut mata kuliah, CPL, dan perangkat pembelajaran yang dilakukan setiap awal tahun akademik (sosialisasi) dan akhir tahun akademik (evaluasi dan tindak lanjut) sesuai kebutuhan di era disrupsi; dan
- c. Pengembangan kurikulum program studi untuk memenuhi tuntutan diregulasi kebijakan ULM, FKIP, tuntutan pemerintah dan masukkan pengguna lulusan yang menyesuaikan dengan tren masyarakat.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling pada kurikulum dan perangkat pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator pada kurikulum dan perangkat pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling.

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Poin Evaluasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kebijakan pengembangan kurikulum PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling mengadopsi penyusunan kebijakan ULM/ FKIP untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) | PS Bimbingan dan Konseling melaksanakan kebijakan ULM/ FKIP untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten | PS Bimbingan dan Konseling mengevaluasi secara berkala kebijakan ULM/ FKIP untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) | PS Bimbingan dan Konseling merevisi secara berkala realisasi kebijakan ULM/ FKIP untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) | PS Bimbingan dan Konseling melaksanakan hasil revisi realisasi kebijakan ULM/ FKIP untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) |
| Dukungan FKIP terhadap pengembangan kurikulum PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum dalam bentuk pendampingan, dan mengundang pakar bimbingan dan konseling | PS Bimbingan dan Konseling menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum setiap akhir tahun akademik | PS Bimbingan dan Konseling menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum setiap akhir tahun akademik | PS Bimbingan dan Konseling menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum setiap akhir tahun akademik | PS Bimbingan dan Konseling menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum setiap akhir tahun akademik |

| Poin Evaluasi | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Dokumen kurikulum PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling menyusun kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | PS Bimbingan dan Konseling secara komprehensif memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | PS Bimbingan dan Konseling secara koheren memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | PS Bimbingan dan Konseling memiliki kurikulum berelevansi yang secara lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | PS Bimbingan dan Konseling memiliki kurikulum lengkap dan mutakhir (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) |

B. Pelaksanaan Pembelajaran

1. Kebijakan

Kebijakan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan-undangan hingga peraturan ULM hingga FKIP untuk pelaksanaan pembelajaran di PS Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8/SP/2021 tentang *Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*; dan
- b. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1224/UN8/KP/2021 tentang *Pedoman Monitoring Pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada pelaksanaan pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Pelaksana utama pada pelaksanaan pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Pimpinan ULM, Pimpinan FKIP, UPM-FKIP, Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.
- b. Sasaran pada pelaksanaan pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTSP Bimbingan dan Konseling dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

Pelaksanaan pembelajaran di tingkat PS Bimbingan dan Konseling meliputi kegiatan berikut.

- a. Kegiatan untuk penyusunan, pemantauan, *monitoring* dan evaluasi karakteristik pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang tersusun pada RPS setiap awal dan akhir tahun akademik;
- b. Kegiatan mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, khususnya pada hasil penelitian dan PkM yang berbasis visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah setiap awal tahun akademik; dan
- c. Sistem dan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh DTSP secara periodik dan konsisten di dalam PS Bimbingan dan Konseling yang dilakukan oleh GPM-PS BK.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling tentang pelaksanaan pembelajaran di tingkat PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator kegiatan pembelajaran di tingkat PS Bimbingan dan Konseling.

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik | Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa | 75 % DTSPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa | 80 % DTSPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa | 90 % DTSPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa | 95 % DTSPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa | 100% DTSPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa |
| Integrasi hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran | Pembelajaran di PS Bimbingan dan Konseling mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM | ≥ 50 % DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran | 75 % DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran | 80 % DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran | 95 % DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran | 100 % DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran |

| Poin Evaluasi | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indikator Tindak Lanjut | PS Bimbingan dan Konseling melalui GPM-PS BK memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang andal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada UPM-FKIP setiap tahun akademik dilakukan 2 kali | | | | |
| Sistem pemantauan kegiatan pembelajaran | <p>• FKIP melalui UPM-FKIP memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat andal, Dilaksanakan secara sangat konsisten, Hasil pemantauan ditindaklanjuti, Hasil pemantauan disampaikan kepada setiap tahun akademik dilakukan 2 kali</p> | <p>• FKIP melalui UPM-FKIP memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat andal, Dilaksanakan secara sangat konsisten, Hasil pemantauan ditindaklanjuti, Hasil pemantauan disampaikan kepada setiap tahun akademik dilakukan 2 kali</p> | <p>• FKIP melalui UPM-FKIP memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat andal, Dilaksanakan secara sangat konsisten, Hasil pemantauan ditindaklanjuti, Hasil pemantauan disampaikan kepada setiap tahun akademik dilakukan 2 kali</p> | <p>• FKIP melalui UPM-FKIP memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat andal, Dilaksanakan secara sangat konsisten, Hasil pemantauan ditindaklanjuti, Hasil pemantauan disampaikan kepada setiap tahun akademik dilakukan 2 kali</p> | <p>• FKIP melalui UPM-FKIP memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat andal, Dilaksanakan secara sangat konsisten, Hasil pemantauan ditindaklanjuti, Hasil pemantauan disampaikan kepada setiap tahun akademik dilakukan 2 kali</p> |

C. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran meliputi aspek sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*). Dalam pelaksanaannya, penilaian tersebut dapat berupa *assessment for learning* (AfL) dan *assessment of learning* (AoL). AfL, yang sering disebut penilaian formatif (*formative assessment*), adalah penilaian untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran; sedangkan AoL, yang sering disebut dengan penilaian sumatif (*summative assessment*), adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran mahasiswa. Penilaian dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (LAMDIK, 2021b: 59).

1. Kebijakan

Kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan FKIP yang mengatur penilaian pembelajaran di PS Bimbingan dan Konseling meliputi.

- a. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1526/UN8/KR/2018 tentang *Dokumen Pengembangan Kurikulum Universitas Lambung Mangkurat*;
- b. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1525/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Sistem Pengendalian Mutu Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat*;
- c. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8/SP/2021 tentang *Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*; dan
- d. Rachman, R., dkk. (2022). *Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Berwawasan Lahan Basah: Suatu Panduan Berbasis 'Outcome Based Education' untuk Mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Program Sekolah Penggerak di Lingkungan Lahan Basah*. Rachman, A. & Rachman, F. (Ed.). Yogyakarta: Deepublish.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada penilaian pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Pelaksana utama pada penilaian pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.

- b. Sasaran pada penilaian pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTSP Bimbingan dan Konseling dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

Pelaksanaan penilaian pembelajaran di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling mengikuti 3 (tiga) kegiatan utama yang dilakukan secara bertahap yakni.

- a. Kegiatan perencanaan dilakukan dalam rangka menyusun dan merevisi dokumen panduan berbentuk: *Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Berwawasan Lahan Basah: Suatu Panduan Berbasis 'Outcome Based Education' untuk Mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Program Sekolah Penggerak di Lingkungan Lahan Basah*;
- b. Kegiatan pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan oleh DTSP untuk mengukur capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam sesuai karakteristik mata kuliah didukung oleh sistem perangkat dalam penilaian melalui sistem SIMARI. Dalam melaksanakan penilaian DTSP menggunakan instrumen dan teknik penilaian yang terdiri dari tes tertulis, rubrik, dan portofolio perkuliahan rutin. Kegiatan pelaksanaan penilaian meliputi unsur-unsur penilaian sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian, (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, (3) memberikan umpan balik (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil (5) mempunyai prosedur penilaian yang jelas (6) melakukan pelaporan penilaian keberhasilan mahasiswa; dan
- c. Evaluasi dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dengan mengidentifikasi menggunakan analisis SWOT sebagai laporan evaluasi penilaian pembelajaran pada *Laporan Hasil Monitoring Akademik*.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling tentang penilaian pembelajaran tingkat PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator penilaian pembelajaran di tingkat PS Bimbingan dan Konseling.

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Penilaian pembelajaran | PS Bimbingan dan Konseling melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) dan rubrik penilaian | 75% DTSP Bimbingan dan Konseling melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap | 80% DTSP Bimbingan dan Konseling melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap | 85% DTSP Bimbingan dan Konseling melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap | 90% DTSP Bimbingan dan Konseling melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap | 100% DTSP Bimbingan dan Konseling melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap |

D. Pembelajaran Mikro

Pembelajaran mikro (*micro-teaching*) adalah pembelajaran yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan mengajar secara terpisah (*discrete*), seperti (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) melakukan variasi, (5) memberikan penguatan (*reinforcement*), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pembelajaran mikro merupakan mata kuliah praktikum yang menjembatani mata kuliah teori dan mata kuliah praktik (LAMDIK, 2021b: 60-61).

1. Kebijakan

Kebijakan yang terkait dengan pembelajaran mikro yang dilaksanakan oleh PS Bimbingan dan Konseling, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- b. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1526/UN8/KR/2018 tentang *Dokumen Pengembangan Kurikulum Universitas Lambung Mangkurat*;
- c. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1525/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Sistem Pengendalian Mutu Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat*;
- d. Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 205a/UN8.1.2/SP/2016 tentang *Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*;
- e. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8/SP/2021 tentang *Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*; dan
- f. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat tentang Unit Microteaching dan Praktik Pengalaman Lapangan No. 1465/UN8.1.2/KP/2022 tentang *Tim Penyusun Panduan Program Praktik Lapangan dan Pembelajaran Mikro*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada pembelajaran mikro di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Pelaksana utama pada pembelajaran mikro di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan

GPM-PS BK.

- b. Sasaran pada pembelajaran mikro di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTSP Bimbingan dan Konseling.

Pelaksanaan pembelajaran mikro menekankan pada kemampuan DTSP dalam mengampu matakuliah terutama melaksanakan 8 (delapan) keterampilan mengajar yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (*reinforcement*), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dalam praktiknya khusus mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling maka digunakan sebagai layanan mikrokonseling. Khusus untuk PS Bimbingan dan Konseling juga ada laboratorium Bimbingan dan Konseling untuk kegiatan mikrokonseling. Berikut ini tersaji dalam tabel matakuliah yang terkait dengan mata kuliah praktikum yang menjembatani mata kuliah teori dan mata kuliah praktik.

| No. | Nama Matakuliah | Kode Matakuliah |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 1. | Studi Kasus | AKBK 3527 |
| 2. | Instrumen BK I: Non Tes | AKBK 3204 |
| 3. | Instrumen BK II: Tes | AKBK 3306 |
| 4. | Praktik BK Individual | AKBK 3526 |
| 5. | Praktik BK Kelompok | AKBK 3525 |
| 6. | Praktik Lapangan Persekolahan I | AKPP 5402 |
| 7. | Praktik Lapangan Persekolahan II | AKPP 5603 |
| 8. | Mikrokonseling | AKBK 3633 |

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling tentang pembelajaran mikro pada tingkat PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator pembelajaran mikro di tingkat PS Bimbingan dan Konseling.

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | PS Bimbingan dan Konseling melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium mikro konseling dengan peralatan yang lengkap. Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (<i>reinforcement</i>), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan persesorangan | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kualitas pembelajaran mikro konseling dan di- <i>monitoring</i> , serta dievaluasi oleh GPM-PS BK dilaksanakan di: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium mikro konseling yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, dan • Melibatkan 8 keterampilan mengajar. | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kualitas pembelajaran mikro konseling dan di- <i>monitoring</i> , serta dievaluasi oleh GPM-PS BK dilaksanakan di: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium mikro konseling yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, dan • Melibatkan 8 keterampilan mengajar. | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kualitas pembelajaran mikro konseling dan di- <i>monitoring</i> , serta dievaluasi oleh GPM-PS BK dilaksanakan di: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium mikro konseling yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, dan • Melibatkan 8 keterampilan mengajar. | PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kualitas pembelajaran mikro konseling dan di- <i>monitoring</i> , serta dievaluasi oleh GPM-PS BK dilaksanakan di: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium mikro konseling yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, dan • Melibatkan 8 keterampilan mengajar. |

E. Pembimbingan Mahasiswa

Pembimbingan mahasiswa adalah kegiatan pemberian bantuan dan/atau arahan kepada mahasiswa untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, seperti kuliah, magang kependidikan, dan penulisan skripsi atau penyelesaian tugas akhir, sehingga mahasiswa dapat mencapai hasil yang maksimal (LAMDIK, 2021b: 62).

1. Kebijakan

Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan dari ULM hingga FKIP yang kemudian dilaksanakan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam mengatur pembimbingan mahasiswa terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni: pembimbingan akademik, pembimbingan magang kependidikan, dan pembimbingan skripsi.

- a. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1525/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Sistem Pengendalian Mutu Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat*;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- c. Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 205a/UN8.1.2/SP/2016 tentang *Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*; dan
- d. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8/SP/2021 tentang *Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama pada pembimbingan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Pelaksana utama pada pembimbingan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.
- b. Sasaran pada pembimbingan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTSP Bimbingan dan Konseling.

Kegiatan penting yang diselenggarakan dalam pembimbingan mahasiswa yang dilakukan oleh pelaksana utama kepada sasaran utama, adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan untuk *me-monitoring* dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas pembimbingan akademik setiap dua kali setahun akademik dalam bentuk

- laporan kegiatan akademik;
- b. Kegiatan untuk *me-monitoring* jumlah mahasiswa bimbingan dan frekuensi pertemuan bimbingan setiap dua kali setahun akademik dalam bentuk laporan kegiatan akademik;
 - c. Kegiatan untuk *me-monitoring* dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas pembimbingan magang kependidikan setiap dua kali setahun akademik dalam bentuk laporan kegiatan akademik;
 - d. Kegiatan untuk *me-monitoring* jumlah mahasiswa bimbingan magang kependidikan dan frekuensi pertemuan setiap dua kali setahun akademik dalam bentuk laporan kegiatan akademik;
 - e. Kegiatan untuk *me-monitoring* dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas pembimbingan skripsi setiap dua kali setahun akademik dalam bentuk laporan kegiatan akademik; dan
 - f. Kegiatan untuk *me-monitoring* jumlah mahasiswa bimbingan skripsi dan frekuensi pertemuan setiap dua kali setahun akademik dalam bentuk laporan kegiatan akademik.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling tentang pembimbingan mahasiswa pada tingkat PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator pembimbingan mahasiswa di tingkat PS Bimbingan dan Konseling.

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pembimbingan akademik | PS Bimbingan dan Konseling melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun nonakademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas PA | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas PA | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas PA | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas PA | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas PA |
| Pembimbingan magang kependidikan | PS Bimbingan dan Konseling melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra, yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolah mitra, dan terdokumentasi dengan baik | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan magang kependidikan | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan magang kependidikan | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan magang kependidikan | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan magang kependidikan | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan magang kependidikan |

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pembimbingan skripsi | PS Bimbingan dan Konseling melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan skripsi | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan skripsi | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan skripsi | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan skripsi | Setiap tahun PS Bimbingan dan Konseling meningkatkan kuantitas dan kualitas pembimbingan skripsi |

F. Suasana Akademik

1. Kebijakan

Peraturan kebijakan dalam mengatur suasana akademik mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh ULM dan FKIP berikut ini.

- a. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1524/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Kebijakan Sistem Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*;
- b. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1528/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan serta Konsistensi Pelaksanaannya*; dan
- c. Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 205a/UN8.1.2/SP/2016 tentang *Kebebasan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama dalam mengatur suasana akademik di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Pelaksana utama dalam mengatur suasana akademik di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.
- b. Sasaran dalam mengatur suasana akademik di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTSPS Bimbingan dan Konseling.

Kegiatan penting yang diselenggarakan dalam mengatur suasana akademik yang dilakukan oleh pelaksana utama kepada sasaran utama, adalah sebagai berikut.

- a. Secara rutin menyelenggarakan kegiatan akademik di luar perkuliahan dalam bentuk kegiatan konferensi, seminar, lokakarya, pelatihan, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa pada waktu yang telah ditentukan dan DTSPS yang dipilih secara bergilir; dan
- b. Setiap awal semester mengundang dosen tamu dan tenaga ahli dari luar PS Bimbingan dan Konseling yang secara bervariasi berasal dari tenaga ahli perguruan tinggi, praktisi pendidikan maupun pakar dan praktisi yang dipandang mampu memperkuat capaian pembelajaran lulusan.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling

dalam mengatur suasana akademik pada tingkat PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator dalam mengatur suasana akademik di tingkat PS Bimbingan dan Konseling.

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Suasana akademik: kegiatan di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa | PS Bimbingan dan Konseling menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik | Kegiatan akademik di luar kelas setiap tahun diselenggarakan minimal 4 kali kegiatan | Kegiatan akademik di luar kelas setiap tahun diselenggarakan minimal 4 kali kegiatan | Kegiatan akademik di luar kelas setiap tahun diselenggarakan minimal 4 kali kegiatan | Kegiatan akademik di luar kelas setiap tahun diselenggarakan minimal 4 kali kegiatan | Kegiatan akademik di luar kelas setiap tahun diselenggarakan minimal 4 kali kegiatan |
| Suasana akademik: kehadiran dosen tamu dan tenaga ahli | PS Bimbingan dan Konseling mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi dengan baik | PS Bimbingan dan Konseling mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan dalam lingkup matakuliah tertentu untuk memperkuat CPL PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan dalam lingkup matakuliah tertentu untuk memperkuat CPL PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan dalam lingkup matakuliah tertentu untuk memperkuat CPL PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan dalam lingkup matakuliah tertentu untuk memperkuat CPL PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan dalam lingkup matakuliah tertentu untuk memperkuat CPL PS Bimbingan dan Konseling |

G. Kepuasan Mahasiswa

Kepuasan mahasiswa diartikan sebagai tingkat perasaan mahasiswa setelah membandingkan antara apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka temui atau terima. Kepuasan mahasiswa difokuskan pada tiga hal, yaitu performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran. Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap tiga objek tersebut dilihat dari enam aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan *review* terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan (LAMDIK, 2021b: 71).

1. Kebijakan

Kebijakan yang menjadi dasar dalam mengatur kepuasan mahasiswa di PS Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut.

- a. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1527/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*;
- b. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1525/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Sistem Pengendalian Mutu Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat*; dan
- c. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8/SP/2021 tentang *Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.

2. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama dalam mengatur kepuasan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

- a. Pelaksana utama dalam mengatur kepuasan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Pimpinan FKIP, UPM-FKIP, Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.
- b. Sasaran dalam mengatur kepuasan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTPS Bimbingan dan Konseling.

Kegiatan penting yang diselenggarakan dalam mengatur kepuasan mahasiswa yang dilakukan oleh pelaksana utama kepada sasaran utama melalui siklus tahapan, adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan menyusun dan mengembangkan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan secara terstandar dengan melibatkan pihak eksternal/pakar di bidang SDM;
- b. Kegiatan pengambilan data dilakukan setiap akhir semester dengan mempertahankan sistem penilaian yang sudah disusun dalam aplikasi SIMARI ULM;
- c. Kegiatan untuk melakukan analisis data yang diperoleh dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan terkait kinerja DTPS-Operator PS Bimbingan dan Konseling, kinerja layanan administrasi akademik PS Bimbingan dan Konseling, dan akses terhadap prasarana dan sarana pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling;
- d. Kegiatan untuk melakukan *review* terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan dalam bentuk kegiatan supervisi;
- e. Kegiatan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan layanan umum PS Bimbingan dan Konseling melalui hasil laporan *monitoring* dan evaluasi GPM-PS BK dan UPM-FKIP; dan
- f. Kegiatan penyampaian hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilaporkan.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling tentang mengatur kepuasan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai upaya mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator mengatur kepuasan mahasiswa di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling.

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | | | | | |
| Kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar DTSP | PS Bimbingan dan Konseling melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan <i>review</i> terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses FKIP dan PS Bimbingan dan Konseling | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar DTSP tiap tahun | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar DTSP tiap tahun | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar DTSP tiap tahun | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar DTSP tiap tahun | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar DTSP tiap tahun |
| Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik | PS Bimbingan dan Konseling dan FKIP melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan <i>review</i> terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan | Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun | Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun | Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun | Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun | Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik PS Bimbingan dan Konseling setiap tahun |

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kepuasan mahasiswa terhadap prasarana dan sarana pembelajaran | PS Bimbingan dan Konseling dan FKIP melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan <i>review</i> terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap prasarana dan sarana pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling tiap tahun | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap prasarana dan sarana pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling tiap tahun | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap prasarana dan sarana pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling tiap tahun | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap prasarana dan sarana pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling tiap tahun | Terjadi peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap prasarana dan sarana pembelajaran PS Bimbingan dan Konseling tiap tahun |

BAB IX

PENELITIAN

A. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan penelitian di PS Bimbingan dan Konseling, FKIP, dan Universitas Lambung Mangkurat, yaitu:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 47 Tahun 2018 tentang *Statuta Universitas Lambung Mangkurat*;
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. (2020). *Rencana Induk Penelitian Tahun 2020-2024*. Banjarmasin: LPPM ULM; dan
3. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2490/UN.8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Roadmap Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021-2025*.

B. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama penyelenggaraan penelitian di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

1. Pelaksana utama penyelenggaraan penelitian di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.
2. Sasaran pada penyelenggaraan penelitian di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTPS Bimbingan dan Konseling dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

Penyelenggaraan penelitian di tingkat PS Bimbingan dan Konseling meliputi kegiatan berikut.

1. Kegiatan penelitian dengan menggunakan tema, topik, dan variabel penelitian yang diselaraskan dan berintegrasikan dengan peta jalan dan

kelompok penelitian bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah (*seperti tertera pada Bab I.D*); dan

2. Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menyelenggarakan aktivitas penelitian dengan indikator terkait relevansi dengan visi keilmuan bimbingan dan konseling, dan peran pelibatan mahasiswa dalam kerangka penelitian payung.

C. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam penyelenggaraan penelitian di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator dalam penyelenggaraan penelitian di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling.

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | | | | | |
| Kebijakan dan pelaksanaan penelitian | Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor ULM, Dekan FKIP) tentang penelitian (renstra, pembuatan <i>roadmap</i> penelitian, dan pelaksanaan peneliti ULM atau FKIP) | PS Bimbingan dan Konseling mengadopsi kebijakan pimpinan PT dalam penelitian sesuai dengan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | PS Bimbingan dan Konseling merealisasikan kebijakan pimpinan PT dalam penelitian sesuai dengan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | PS Bimbingan dan Konseling mengevaluasi dokumen kebijakan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | PS Bimbingan dan Konseling merevisi dokumen kebijakan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah sesuai perkembangan era disrupsi | PS Bimbingan dan Konseling merealisasi hasil revisi dokumen kebijakan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah sesuai perkembangan era disrupsi |
| <i>Research group</i> (RG) dan <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian | PS Bimbingan dan Konseling memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling menyusun RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling merevisi RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling merealisasi RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling merealisasi RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling sesuai perkembangan era disrupsi | PS Bimbingan dan Konseling merealisasi RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling sesuai perkembangan era disrupsi |

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktivitas penelitian DTSP Bimbingan dan Konseling | DTSP Bimbingan dan Konseling melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri | Meningkatkan produktivitas penelitian DTSP Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian penelitian | Meningkatkan produktivitas penelitian DTSP Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian penelitian | Meningkatkan produktivitas penelitian DTSP Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian penelitian | Meningkatkan produktivitas penelitian DTSP Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian penelitian | Meningkatkan produktivitas penelitian DTSP Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian penelitian |
| Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTSP Bimbingan dan Konseling | Dalam melaksanakan penelitiannya, DTSP melibatkan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian DTSP yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian DTSP yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian DTSP yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian DTSP yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian DTSP yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi |

BAB X

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di PS Bimbingan dan Konseling, FKIP, dan Universitas Lambung Mangkurat, yaitu:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 47 Tahun 2018 tentang *Statuta Universitas Lambung Mangkurat*;
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. (2020). *Rencana Induk Penelitian Tahun 2020-2024*. Banjarmasin: LPPM ULM;
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. (2020b). *Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2024*. Banjarmasin: LPPM ULM; dan
4. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2490/UN.8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Roadmap Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021-2025*.

B. Pelaksanaan

Pelaksana dan sasaran utama penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah:

1. Pelaksana utama penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah Koordinator PS, Sekretaris PS, Bendahara PS, dan GPM-PS BK.
2. Sasaran pada penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling adalah DTPS Bimbingan dan Konseling dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling.

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PS Bimbingan dan Konseling meliputi kegiatan berikut.

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan tema, topik, dan variabel pengabdian kepada masyarakat yang diselaraskan dan berintegrasikan dengan peta jalan dan kelompok pengabdian kepada masyarakat bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah (*seperti tertera pada Bab I.I*); dan
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menyelenggarakan aktivitas pengabdian kepada masyarakat dengan indikator terkait relevansi dengan visi keilmuan bimbingan dan konseling, dan peran pelibatan mahasiswa dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat payung.

C. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PS Bimbingan dan Konseling.

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | | | | |
| Kebijakan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor ULM, Dekan FKIP) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan pengabdian ULM atau FKIP) | PS Bimbingan dan Konseling merealisasikan kebijakan pimpinan PT dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | PS Bimbingan dan Konseling mengevaluasi dokumen kebijakan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah | PS Bimbingan dan Konseling merevisi dokumen kebijakan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah sesuai perkembangan era disrupsi | PS Bimbingan dan Konseling merealisasikan hasil revisi dokumen kebijakan visi keilmuan bimbingan dan konseling komunitas lingkungan lahan basah sesuai perkembangan era disrupsi |
| <i>Research group</i> (RG) dan <i>Roadmap</i> (RM) pengabdian kepada masyarakat | PS Bimbingan dan Konseling memiliki RG dan RM PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling merevisi RG dan RM PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling merealisasikan RG dan RM PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling | PS Bimbingan dan Konseling merealisasikan RG dan RM PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling sesuai perkembangan era disrupsi | PS Bimbingan dan Konseling merealisasikan RG dan RM PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS Bimbingan dan Konseling sesuai perkembangan era disrupsi |

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produktivitas pengabdian kepada masyarakat DTPS Bimbingan dan Konseling | DTPS Bimbingan dan Konseling melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri | Peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat DTPS Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian pengabdian kepada masyarakat | Peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat DTPS Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian pengabdian kepada masyarakat | Peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat DTPS Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian pengabdian kepada masyarakat | Peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat DTPS Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian pengabdian kepada masyarakat | Peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat DTPS Bimbingan dan Konseling tiap tahun beserta luaran capaian pengabdian kepada masyarakat |
| Pelibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat DTPS Bimbingan dan Konseling | Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat nya, DTPS melibatkan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat DTPS yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat DTPS yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat DTPS yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat DTPS yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi | Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat DTPS yang tidak hanya sebatas penyelesaian skripsi |

masyarakat secara luas khususnya kalangan praktisi bimbingan dan konseling di sekolah; dan

- d. PS Bimbingan dan Konseling bekerja sama dengan berbagai mitra kerja sama strategis dalam rangka meningkatkan jumlah produk atau jasa DTPS dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling agar diberi sertifikat HKI atau pengakuan paten.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dipandang sebagai pencapaian tentang evaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dilakukan oleh PS Bimbingan dan Konseling dalam pengelolaan keluaran dan capaian dharma penelitian dan PkM di tingkat PS Bimbingan dan Konseling, sedangkan tindak lanjut dipandang sebagai setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan secara internal untuk perbaikan dan pengembangan PS Bimbingan dan Konseling. Berikut ini merupakan poin evaluasi dan indikator dalam pengelolaan keluaran dan capaian dharma penelitian dan PkM di tingkat PS Bimbingan dan Konseling.

| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | Agenda Tindak Lanjut | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Publikasi hasil penelitian dan PkM DTSP dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | DTSP dan/ atau Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mempublikasikan hasil penelitian dan PkM | Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian dan PkM DTSP dan Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian dan PkM DTSP dan Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian dan PkM DTSP dan Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian dan PkM DTSP dan Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling | Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian dan PkM DTSP dan Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling |
| Karya ilmiah DTSP dan Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang disitasi | Karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTSP dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir | Peningkatan jumlah karya ilmiah DTSP dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang disitasi setiap tahun | Peningkatan jumlah karya ilmiah DTSP dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang disitasi setiap tahun | Peningkatan jumlah karya ilmiah DTSP dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang disitasi setiap tahun | Peningkatan jumlah karya ilmiah DTSP dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang disitasi setiap tahun | Peningkatan jumlah karya ilmiah DTSP dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang disitasi setiap tahun |

| Agenda Tindak Lanjut | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Poin Evaluasi | Indikator Tindak Lanjut | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang diadopsi oleh masyarakat | Produk atau jasa DTPS dan/atau Mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling (hasil penelitian, PKM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh masyarakat dalam 3 tahun terakhir | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling (hasil penelitian, PKM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh masyarakat setiap tahun | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling (hasil penelitian, PKM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh masyarakat setiap tahun | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling (hasil penelitian, PKM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh masyarakat setiap tahun | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling (hasil penelitian, PKM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh masyarakat setiap tahun | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling (hasil penelitian, PKM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh masyarakat setiap tahun |
| Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling yang ber-HKI atau paten | Produk atau jasa (hasil penelitian, PKM dan/atau pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mendapatkan sertifikat HKI atau paten dalam 3 tahun terakhir | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mendapatkan sertifikat HKI atau paten | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mendapatkan sertifikat HKI atau paten | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mendapatkan sertifikat HKI atau paten | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mendapatkan sertifikat HKI atau paten | Peningkatan jumlah produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa PS Bimbingan dan Konseling mendapatkan sertifikat HKI atau paten |

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, M., Rachmayanie, R., & Sulistiyana. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat*. Setiawan, MA (Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia No. 009/SK/PB ABKIN/VIII/2018 tentang *Penetapan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*.
- Bakti, CP., & Safitri, NE. (2017). Peran Bimbingan dan Konseling untuk Menghadapi Generasi Z dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Perkembangan. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 3(1).
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021a). *Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Roadmap Penelitian Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2490/UN.8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Roadmap Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021*. Banjarmasin: FKIP ULM.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (September 2021b). *Rencana Strategis Tahun 2021-2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1903/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*. Banjarmasin: FKIP ULM.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021c). *Rencana Panduan Operasional Standar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan*

pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1267/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Prosedur Operasional Baku Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: FKIP ULM.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021d). *Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 2021 Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1906/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.* Banjarmasin: FKIP ULM.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2022e). *Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 2022 Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1906/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.* Banjarmasin: FKIP ULM.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2022f). *Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 2023 Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1906/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.* Banjarmasin: FKIP ULM.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2022g). *Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 2024 Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1906/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025.* Banjarmasin: FKIP ULM.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2022h). *Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 2025 Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung*

- Mangkurat No. 1906/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2021-2025*. Banjarmasin: FKIP ULM.
- Handini, Dinna. (2022, 3 Januari). *Peralihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT kepada Lima Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Baru*. Tersedia: <http://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/peralihan-akreditasi-program-studi-dari-ban-pt-kepada-lima-lembaga-akreditasi-mandiri-lam-baru/>[16 Januari 2022].
- Hasil Temu Forum Kolegial Program Studi, Jurusan dan Pendidikan Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 10-12 Maret 2018 tentang *Rumusan Kualifikasi KKNI dan Capaian Pembelajaran Program Studi Bimbingan dan Konseling: I. Jenjang Sarjana, II. Jenjang Profesi, III. Jenjang Magister, IV. Jenjang Doktor*.
- Kamaluddin, H. (2011). Bimbingan dan konseling sekolah. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, 17(4), 447-454.
- Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor 692/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 517/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Pedoman Pengelola Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor 698/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan*.
- Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 0002/UN8.1.2/KP/2022 tentang *Tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022*.
- Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1224/UN8/KP/2021 tentang *Pedoman Monitoring Pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1508/UN8/KP/2016 tentang *Uraian Tugas Pegawai di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.

- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1521/UN8/KP/2019 tentang *Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020-2024*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1524/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Kebijakan Sistem Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1526/UN8/KR/2018 tentang *Dokumen Pengembangan Kurikulum Universitas Lambung Mangkurat*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1527/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1528/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan serta Konsistensi Pelaksanaannya*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 53/UN8/PK/2017 tentang *Petunjuk Teknis Publikasi Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 598/UN8/KM/2015 tentang *Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 976/UN8/OT/2019 tentang *Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal*.
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1525/UN8/SP/2018 tentang *Dokumen Sistem Pengendalian Mutu Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat*.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang *Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan*.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2021a). *Buku 2 Laporan Evaluasi Diri*. Jakarta: LAMDIK.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2021b). *Buku 3 Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri*. Jakarta: LAMDIK.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2021c). *Buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian*. Jakarta: LAMDIK.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2022a). *Buku 1 Naskah Akademik*. Jakarta: LAMDIK.

- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2022b). *Buku 5 Prosedur Akreditasi Program Studi*. Jakarta: LAMDIK.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2022c). *Suplemen Instrumen Akreditasi*. Jakarta: LAMDIK.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. (2020a). *Rencana Induk Penelitian Tahun 2020-2024*. Banjarmasin: LPPM ULM.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. (2020b). *Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2024*. Banjarmasin: LPPM ULM.
- Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Lambung Mangkurat. (2019). *Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2019*. Banjarmasin: LPM ULM.
- Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan* diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016.
- Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah* diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang *Akreditasi Perguruan Tinggi*.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 8 Tahun 2019 tentang *Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 205a/UN8.1.2/SP/2016 tentang *Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 47 Tahun 2018 tentang *Statuta Universitas Lambung Mangkurat*.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 tentang *Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 3 Tahun 2021 tentang *Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 7 Tahun 2019 tentang *Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat*.
- Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 8 Tahun 2020 tentang *Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi dan Profesi*.
- Peraturan Universitas Lambung Mangkurat No. 407/UN8/KU/2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1033/UN8/KU/2015 tentang Tata Cara Perhitungan Kelebihan Mengajar untuk Implementasi SE Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.02/2014 di Lingkungan Universitas*.
- Rachmayanie, R., Arsyad, M., & Sulistiyana. (2020). *Reorientasi Implementasi Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Atmoko, A., Muslihati, & Setiawan, MA. (Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Rachmayanie, R., dkk. (2022). *Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Berwawasan Lahan Basah: Suatu Panduan Berbasis 'Outcome Based Education' untuk Mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Program Sekolah Penggerak di Lingkungan Lahan Basah*. Rachman, A. & Rachman, F. (Ed.). Yogyakarta: Deepublish.

- Sari, NP., Setiawan, MA. & Makaria, EC. (2022). *Pengantar Bimbingan dan Konseling Komunitas Lahan Basah: Dari Visi Keilmuan Menuju Pusat Pengembangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sulistiyana, Rachmayanie, R., Arsyad, M. (2021). *Pilar Tridharma Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat: Bimbingan dan Konseling Komunitas Lahan Basah*. Wibowo, ME., Rachman, A. & Setiawan, MA. (Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat tentang Unit *Microteaching* dan Praktik Pengalaman Lapangan No. 1465/UN8.1.2/KP/2022 tentang *Tim Penyusun Panduan Program Praktik Lapangan dan Pembelajaran Mikro*
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 599/UN8/SP/2021 tentang *Panduan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 568/UN8.1.2/2021 tentang *Penetapan Pedoman Penciptaan Suasana Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2548/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Survei Kepuasan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Manajemen SDM*.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No.1876/UN8.1.2/KP/2021 tentang *Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis*.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 1890/UN8/KP/2021 tentang *Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2027/UN8.1.2/KP/2022 tentang *Tim Perumus Visi Keilmuan, Tujuan dan Strategi Program Studi Bimbingan dan Konseling*.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 832/UN8.1.2/KP/2022 tentang *Penetapan*

Visi Keilmuan, Tujuan dan Strategi Program Studi Bimbingan dan Konseling.

Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 1514/UN8/KR/2020 tentang *Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.*

Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 320/UN8/OT/2020 tentang *Struktur Unit Pelaksana Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas dan PS.*

Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 926/UN8/KS/2017 tentang *Pengelolaan Kerja Sama Bidang Akademik dan atau Bidang Non Akademik.*

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (Juni 2021a). *Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.* Banjarmasin: UPM FKIP ULM.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021b). *Formulir Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.* Banjarmasin: UPM FKIP ULM.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021c). *Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.* Banjarmasin: UPM FKIP ULM.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021d). *Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. manu.* Banjarmasin: UPM FKIP ULM.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. (2021e). *Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Ditetapkan pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat No. 2011/UN8.1.2/KP/2021 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*. Banjarmasin: UPM FKIP ULM.